

**ANALISIS *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* PADA
PRODUK PEMBIAYAAN KMF SYARIAH IB DI PT BRI
SYARIAH CABANG MALANG**

SKRIPSI



Oleh
M. NAUVALDI RAHMAN TSANI
NIM: 14540033

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ANALISIS *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* PADA
PRODUK PEMBIAYAAN KMF SYARIAH IB DI PT BRI
SYARIAH CABANG MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh
M. NAUVALDI RAHMAN TSANI
NIM: 14540033

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE PADA PRODUK
PEMBIAYAAN KMF SYARIAH IB DI PT BRI SYARIAH CABANG
MALANG**

SKRIPSI

Oleh
M. NAUVALDI RAHMAN TSANI
NIM : 14540033

Telah disetujui pada tanggal 20 Desember 2018
Dosen Pembimbing,



Yayuk Sri Rahayu, SE., MM
NIP. 19770826 200801 2 011

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



Eko Supriyanto, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 197109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN KMF SYARIAH IB DI PT BRI SYARIAH CABANG
MALANG

SKRIPSI

Oleh

M. NAUVALDI RAHMAN TSANI


NIM : 14540033


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 5 Desember 2018


Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Khusnudin, S.Pi., M.Ei
NIDT. 19700617 20160801 1 052
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Yayuk Sri Rahayu, SE., MM
NIP. 19770826 200801 2 011
3. Penguji Utama
Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP. 19770506 200312 2 001

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



Ken Suprajitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : M. Nauvaldi Rahman Tsani
NIM : 14540033
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE PADA PRODUK PEMBIAYAAN KMF SYARIAH IB DI PT BRI SYARIAH CABANG MALANG adalah hasil karya saya sendiri bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 29 November 2018

Hormat saya,



M. Nauvaldi Rahman Tsani
NIM: 14540033



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk semua orang yang telah membuat saya sukses.



MOTTO

IF YOU FEEL LIKE QUITTING, THINKING WHY YOU
STARTED

JANGAN MENJADI TUHAN UNTUK ORANG LAIN.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis *Prudential Banking Principle* Pada Produk Pembiayaan KMF Syariah IB di PT BRI Syariah Cabang Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membingbing kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang berderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dan moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Yayuk Sri Rahayu SE., MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang tanpa lelah dan selalu memberikan pengarahan, saran dan semangat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf seluas-luasnya dan mengharapkan kritik serta sarannya yang konstruktif. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Malang, 12 November 2018

M. Nauvaldi Rahman Tsani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	22
2.2.1 Bank Syariah	22
2.2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah	23
2.2.3 Pengertian Prinsip Kehati-Hatian	23
2.2.4 Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan Syariah	25
2.2.5 Pembiayaan	27
2.2.6 Prosedur	29
2.2.7 Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	30

2.3 Kerangka Berfikir	36
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Subyek Penelitian	38
3.4 Data dan Jenis Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Analisis Data	41
3.7 Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemaparan Hasil Data Penelitian	46
4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan	46
4.1.1.1 Sejarah Bank Rayat Indonesia Syariah	46
4.1.1.2 Profil Bank Rakyat Indonesia Syariah	47
4.1.1.3 Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah	48
4.1.1.4 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah.....	49
4.1.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan KMF Syariah IB di BRI Syariah Cabang Malang	50
4.1.3 Analisis Prudential Banking Principle pada Pembiayaan KMF Syariah IB	52
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.2.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan KMF Syariah IB di BRI Syariah Cabang Malang	66
4.2.2 Analisis Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan KMF Syariah IB	68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Informan	34
Tabel 4.1 Reduksi data dengan triangulasi sumber.....	59
Tabel 4.2 Reduksi data dengan triangulasi sumber.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penjualan Produk KMG / KMJ	6
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	49
Gambar 4.2 Prosedur pengajuan Pembiayaan pada Produk KMF Syariah IB	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 6 Bukti Penelitian

Lampiran 7 Bukti Konsultasi

Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

Lampiran 9 Biodata Peneliti

ABSTRAK

Tsani, M. Nauvaldi Rahman. 2018. SKRIPSI. Judul: “Analisis *Prudential Banking Principle* pada pembiayaan KMF Syariah IB di BRI Syariah Cabang Malang”

Pembimbing : Yayuk Sri Rahayu SE., MM.

Kata Kunci : Pembiayaan, *Prudential Banking Principle*, Prinsip Kehati-Hatian, KMF Syariah IB

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi *intermediary* memiliki peranan penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansialnya melalui fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada dasarnya memiliki dua sifat yaitu konsumtif dan produktif. KMF Syariah IB merupakan pembiayaan konsumtif.

Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Menggunakan sumber data primer salah satunya yaitu wawancara. Wawancara dilakukan kepada orang yang benar-benar memahami tentang prinsip kehati-hatian dan prosedur dalam pengajuan KMF Syariah IB. setelah itu hasil data di analisis dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu : menelaah data, reduksi data dan menyusun data hasil reduksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan sangat penting. Dengan berjalan sesuai prosedur yang ada maka kita bisa memperkecil resiko di tiap-tiap pembiayaan. Untuk prinsip kehati-hatian BRI Syariah Cabang Malang menerapkan analisis 5C dan *for eyes principle*. 5C sendiri terdiri dari *character, Capital, Capacity, Collateral* dan *condition of economy*. Untuk prinsip kehati-hatian *for eyes principle*, BRI Syariah Cabang Malang menggunakan unit bisnis lain sebagai verifikator dalam hal pembiayaan yang diajukan.

ABSTRACT

Tsani, M. Nauvaldi Rahman. 2018. Prudential Banking Principle Analysis on KMF Syariah IB financing at BRI Syariah Malang

Advisor : Yayuk Sri Rahayu SE., MM.

Keywords : Financing, Prudential Banking Principle, Prudential Principles, KMF Syariah IB

Shariah public banks as financial institutions that is carry out intermediary functions have an important role for the community to fulfill their financial needs through financing facilities. Funding provided by Islamic banks basically has two characteristics, that is consumptive and productive. KMF Syariah IB are consumptive financing.

This type of research is qualitative. Using primary data sources, one of them is interview. Interviews are conducted for people who truly understand the prudential principle and procedures for submitting the KMF Syariah IB. after that the results of the data analyzed by using several stages, among of them: reviewing data, reducing data and compiling data from the reduction results.

The results of this study indicate that financing procedures are very important, by running according to existing procedures, the risk can be minimized in each financing. Prudential principles of the Malang branch of BRI Syariah, apply the 5C analysis and for eyes principle. 5C itself consists of character, Capital, Capacity, Collateral and condition of economy. For the precautionary principle for eyes principle, the BRI Syariah Malang Branch uses other business units as verified in terms of the proposed funding.

مستخلص البحث

ثاني، محمد نوفالدي رحمن. 2018. البحث الجامعي. الموضوع: تحليل المبدأ المصرفي الحذر في تمويل ملكية متعددة الاستخدامات (KMF) الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية (IB) بينك راكيات إندونيسيا (BRI) الشرعي بمالانج.

إشراف الدكتور سيسوانتو الماجيستير

الكلمات المفتاحية: تمويل، المبدأ المصرفي الحذر، ملكية متعددة الاستخدامات الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية،

يلعب المصرف العام الشرعي كمؤسسات مالية التي تقوم بوظائف وسيطة دورا هاما للمجتمع في تلبية احتياجاتها المالية من خلال تسهيلات التمويل. إن التمويل الذي تقدمه المصرف الشرعي له في الأساس خاصيتان، هما الاستهلاكية والإنتاجية. تمويل ملكية متعددة الاستخدامات (KMF) الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية (IB) هو تمويل الاستهلاكية. هذا البحث هو البحث الوصفي ويستخدم الباحث مصدر البيانات وهو المقابلة. يتم إجراء المقابلة للأشخاص الذين يفهمون المبدأ المصرفي الحذر والإجراء في تقديم تمويل ملكية متعددة الاستخدامات (KMF) الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية (IB). بعد ذلك يتم تحليل نتائج البيانات باستخدام عدة مراحل ، وهي: مراجعة البيانات وتقليل البيانات وتجميع البيانات من نتائج الخفض. تشير نتائج من هذه الدراسة إلى أن إجراءات التمويل مهمة جدا. من خلال التشغيل وفقاً للإجراءات الحالية ، يمكننا تقليل المخاطر في كل تمويل. طبق بنك راكيات إندونيسيا (BRI) الشرعي بمالانج تحليل "ج5" (5c) ومبدأ المعينين. وهي تتكون من الشخصية (character)، رأس المال (capital)، القدرة (capacity)، الجانبية (collateral)، وحالة الاقتصاد (condition of economy). يستخدم بنك راكيات إندونيسيا (BRI) الشرعي بمالانج وحدات أعمال أخرى كمدفقات من حيث النقل المقترح لمبدئي المعينين.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan saat ini menempati posisi strategis dalam menunjang perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini dapat dibuktikan dari awal berdirinya bank syariah yang pertama yaitu bank muamalat pada tahun 1992 sampai per januari 2018 industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 167 BPRS (Statistik Perbankan Syariah <http://www.ojk.go.id>. Di akses di malang 1 april 2018). Perbankan syariah di Indonesia adalah salah satu mitra dari berbagai jenis usaha seperti perkebunan, perdagangan, pertanian, jasa dan lainnya yang ingin mengembangkan bisnisnya. Ini sudah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 yaitu perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ismail, 2013:2).

Fungsi peyaluran dan penghimpunan oleh bank membantu semua sektor usaha yang ada di Indonesia, diantaranya meningkatkan daya guna uang, peredaran uang dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. dapat di buktikan dari total asset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah

secara nasional per Januari 2018 adalah Rp 285.397 miliar (Statistik Perbankan Syariah <http://www.ojk.go.id>. Di akses di malang 1 april 2018).

Dari pemberian pembiayaan tersebut dapat dicermati bahwa perbankan rentan terhadap risiko yang akan terjadi. Seperti risiko kredit macet, resiko likuiditas dan lain-lain. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dijelaskan bahwa Pembiayaan harus dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Pada penelitian sebelumnya oleh Swastika (2008) dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dengan sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan untuk menekan tingkat risiko yang terjadi. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko kredit macet (*Non Performing Financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Per Januari 2018 nilai NPF pada pembiayaan *murabahah* adalah 6,9% (Statistik Perbankan Syariah <http://www.ojk.go.id>. Di akses di malang 18 april 2018).

Maka dari itu dalam dunia perbankan perlu diterapkan prinsip kehati-hatian / *Prudential banking Principle*. *Prudential banking Principle* adalah prinsip yang mengharuskan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib memiliki sikap hari-hati dalam hal menjaga dana dan menyalurkan dana. Prinsip kehati-hatian dilakukan untuk menekan resiko pada pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai

kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi (Zahroh, 2018:29).

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa acuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang harus dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian pembiayaan syariah. Ketentuan dari peraturan di atas, merupakan landasan bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan syariah kepada nasabah karena menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama dari bank. Untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari, suatu bank syariah untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan syariah dilakukan dengan berpedoman pada Prinsip 5C. Prinsip-prinsip tersebut ialah *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic* (Hermansyah, 2005:125). Hal ini dipaparkan juga oleh Mulyati (2018) bahwa dengan menggunakan prinsip 5C dapat mencegah perkembangan kredit macet dan jika kredit macet terjadi maka jaminan menjadi *second way out*.

Didalam hukum Islam banyak ketentuan yang bermuatan prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, yang artinya sebagai berikut: Konsep berhati-hati dalam transaksi muamalah juga ditemukan dalam Surat Al Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ يُجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ ۖ ءَاثِمٌ ۖ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.s.1:283).

Menurut Shihab (2000:570) dalam ayat ini ada beberapa hal yang penting yaitu bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini Al-Quran telah menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi-untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau *nomad*.

Pada penelitian sebelumnya oleh Najah (2017) menyampaikan bahwa tidak berjalannya prinsip kehati-hatian di karenakan dua faktor yaitu eksternal dan internal. Sedangkan dari peneliti Zahroh (2018) menunjukkan hasil bahwa dari segi karakter butuh sistem baru selain BI *checking* dan juga system *payroll* belum


dilakukan dengan maksimal sehingga beresiko terhadap pengembalian pembiayaan. Dalam penelitian ini studi kasus yang teliti hampir sama yaitu sama-sama meneliti pembiayaan tanpa agunan. Tempat penelitian yang dilakukan bertempat di Bank BNI Syariah KCP Gresik. Sedangkan saya menemukan kasus yang sama yaitu di PT BRI Syariah.

PT BRI Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu menyediakan kebutuhan tiap-tiap individu. PT BRI Syariah juga mencatatkan pertumbuhan aset hingga 12,49 persen dari Rp 24,23 triliun pada akhir 2015 menjadi Rp 27,69 triliun pada akhir 2016. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan DPK sebesar 11,09 persen, dari Rp 19,56 triliun menjadi Rp 22 triliun dan pembiayaan yang tumbuh 7,6 persen dari Rp 16,66 triliun jadi Rp 18,04 triliun. Selain itu, pada tahun ini BRI Syariah juga akan berkontribusi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema syariah senilai Rp 500 miliar (aset bank syariah <http://republika.co.id>. Diakses tanggal 21 maret 2017 di Malang).

Salah satu bentuk pembiayaan yang terdapat di PT BRI Syariah yaitu KMG/KMJ (Kepemilikan Multi Guna/Kepemilikan Multi Jasa). Perkembangan dari produk ini sangat signifikan. Di tahun 2017, Pembiayaan KMG/KMJ BRISyariah mencapai angka sebesar Rp898 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp20,62miliar (2,3%) dibanding posisi 31 Desember 2016 yang mencatat angka Rp877 miliar. Hal ini ditunjang oleh semakin banyaknya kerja sama EMBP dengan Perusahaan/ instansi sebagai perpanjangan tangan Perseroan untuk akuisisi nasabah, di samping terus melakukan pembenahan di sisi internal seperti simplifikasi proses dan penggunaan Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik

(APPEL), selain itu hadirnya produk baru yaitu KMG Purna BRISyariah iB, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan, juga turut mendorong pertumbuhan pembiayaan KMG. Fitur Produk KMG/KMJ Purna BRISyariah iB memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan produk sejenis, diantaranya dapat membiayai calon nasabah hingga maksimal usia 75 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, jangka waktu pembiayaan hingga 180 bulan (15 tahun), dan memberikan nilai pembiayaan hingga Rp500 juta (*Annual Report PT BRI Syariah Tahun 2017*)

Gambar 1.1
Penjualan Produk KMG/KMJ
Tahun 2013 – 2017



Sumber : *annual report 2017 PT BRI Syariah*.

Pada tanggal 30 oktober 2017 BRI Syariah mengganti nama KMG/KMJ menjadi KMF (Kepemilikan Multi Faedah) dan memperkenalkan KMF Pra Purna dan Purna (BRI Syariah meluncurkan Produk KMF Pra Purna dan Purna

www.radarbogo.id. Diakses tanggal 10 Desember 2018 di Malang) Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah. Produk ini menggunakan akad murabahah wal wakalah untuk pembelian barang dan ijarah wal wakalah untuk pembelian jasa. Dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah antara lain dijelaskan bahwa jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah benar-benar terhadap pembiayaannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan murabahah tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku, misalkan hak tanggungan, jaminan fidusia atau gadai.

Dalam prakteknya pembiayaan ini dikhususkan untuk para pegawai pada perusahaan atau instansinya sudah bekerja sama dengan EmBP (*Employee Benefit Progam*). *Employee benefit* atau imbalan kerja adalah keuntungan, fasilitas dan kemudahan yang didapat seorang karyawan karena bekerja di sebuah perusahaan. Imbalan kerja tidak melulu hanya gaji bulanan, bonus tahunan, tunjangan hari raya.

Menurut peraturan akuntansi PSAK 24, terdapat beberapa jenis imbalan kerja (*employee benefit*) seperti imbalan kerja jangka pendek, berupa gaji, tunjangan, bagi hasil, bonus, pesangon saat berhenti atau diperhentikan dari pekerjaan, imbalan pasca kerja (karena pensiun) berupa uang pensiun dan imbalan

jangka panjang lainnya (Employee Benefit <https://www.finansialku.com> .Diakses di malang 4 april 2018).

Pegawai tersebut mengajukan pembiayaan hanya dengan menggunakan agunan berupa surat pengangkatan kerja yang tidak memiliki nilai likuiditas nya. Ini menyalahi kegunaan dari *prudential banking principle* yang berguna untuk meminimalisir resiko. Dalam penelitan terdahulu yang disampaikan oleh Cabezas (2017) bahwa sisi modal yang paling signifikan untuk di jadikan sebuah persyaratan untuk melakukan peminjaman. Dari latar belakang. Dari latar belakang inilah peneliti ingin meneliti produk tersebut. Dari uraian diatas ini maka penulis ingin mengembangkan penelitian ini yang berjudul **“Analisis *Prudential Banking Principles* pada Produk Pembiayaan KMF BRI Syariah IB di PT BRI Syariah Cabang Malang”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian produk pembiayaan KMF BRI Syariah iB di PT BRI Syariah Cabang Malang?
2. Bagaimana analisis *prudential banking principle* terhadap pemberian produk pembiayaan KMF BRI Syariah iB di PT BRI Syariah Cabang Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian produk pembiayaan KMF BRI Syariah iB di PT BRI Syariah Cabang Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana *prudential banking principle* terhadap pemberian produk pembiayaan KMF BRI Syariah iB di PT BRI Syariah Cabang Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan terkait ekonomi syariah dan *prudential banking principle* di lembaga keuangan, selain itu penulis juga dapat mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan di PT BRI Syariah Cabang Malang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan perumusan kebijakan lembaga dalam menerapkan strategi dalam penyaluran produk pembiayaan.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan untuk memilih pembiayaan produktif sebagai langkah meningkatkan usaha.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian telah dilakukan oleh:

1. Swastika (2008) “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil *mudharabah* menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan di Bank Muamalat cabang Surakarta” .Dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat Cabang Surakarta telah melakukan prinsip kehati-hatian menurut UU No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*. Bank muamalat Cabang Surakarta telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan baik. Ini bisa ditinjau dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Salah satunya yaitu penilaian jaminan. Faktor lain yang digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Surakarta yaitu menilai kesanggupan dari nasabah dalam pembayaran pembiayaan. Bank Muamalat melakukan proses prinsip kehati-hatian mulai dari awal sampai akhir. dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Cabang Surakarta melakukan pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pemboayaan *mudharabah* usaha. Ini dilakukan semua oleh Bank Mualamat supaya resiko dapat diminimalisir.

2. Ulfah (2010) “Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Deposito Berjangka Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan berjangka sesuai dengan UUPS pasal 2 dan 35. Bank Muamalat juga menggunakan Prinsip 5C (*Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition of Economy*), Prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, dan protection*) dan 3R (*Returns, Repayment dan Risk*). Ini dilakukan oleh pihak Bank Muamalat supaya risiko dari pembiayaan berjangka dapat diminisir.
3. Nasikah (2015) “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalkan Risiko Pembiayaan”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang digunakan yaitu 6C dan 1S. Aspek ini digunakan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam hal menganalisis nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Tetapi pada prakteknya KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang hanya menggunakan aspek 3C (*Character, Capacity dan Collateral*) dan 1S. ini yang menyebabkan nilai NPF (*Non Performance finance*) di KJKS Baitut Tamwil Pemalang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
4. Mayah (2010) “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah menganut pasar 6

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan dengan menggunakan prinsip syariah. Selain itu perbankan syariah juga menerapkan beberapa prinsip seperti 5C (*Character, Collateral, Capacity, Capital* dan *Condition of Economy*), Prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability*, dan *protection*) dan 3R (*Returns, Repayment* dan *Risk*), prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan dan prinsip universalitas.

5. Cabezas (2017) “*International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Chile*” Dalam makalah ini kami menerapkan pendekatan transmisi ke dalam yang dijelaskan dalam Buch dan Goldberg (2017) ke grup bank aktif internasional yang terpilih di Chili untuk periode sampel 2002: Q2– 2013: Q4. Kami menemukan bahwa efek *spillover* yang dihasilkan oleh perubahan kebijakan kehati-hatian di luar negeri memiliki dampak positif tetapi relatif lemah terhadap pinjaman dalam negeri. Saat membandingkan dengan dua pendekatan yang disarankan oleh Buch dan Goldberg (2017), *spillovers* yang ditransmisikan melalui kebijakan kehati-hatian lebih kuat dan secara ekonomis lebih penting daripada melalui hubungan anak perusahaan asing. Hasil ini kuat dan dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa anak perusahaan asing di Chili berperilaku seperti bank domestik, karena mereka harus mematuhi peraturan lokal dengan cara yang sama seperti bank lokal. Di atas segalanya, persyaratan modal tampaknya menjadi kebijakan kehati-hatian yang paling signifikan yang mempengaruhi pinjaman dalam negeri.

6. Tan (2017) “*International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Hong Kong*” Dengan menggunakan kumpulan data rahasia dari bank asing (FBAs) di Hong Kong, penelitian ini menemukan bukti dari transmisi kebijakan kehati-hatian internasional melalui neraca bank dari perspektif tuan rumah. Secara khusus, sebagai tanggapan terhadap persyaratan modal yang lebih ketat di negara asal, bank induk dengan rasio modal tingkat yang lebih tinggi cenderung mempertahankan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi oleh FBA mereka di Hong Kong daripada rekan-rekan mereka. Ketika persyaratan likuiditas ketat dipertimbangkan, perbedaan dalam saham inti deposito bank induk dan ketergantungan pada pendanaan intragroup net ditemukan untuk secara signifikan mempengaruhi respon pinjaman FBA di Hong Kong. Salah satu implikasinya adalah bahwa dari perspektif pengawas tuan rumah, memahami struktur neraca bank induk FBA adalah penting dalam menilai transmisi internasional kebijakan kehati-hatian. Mengenai dampak pada pasokan pinjaman dari sektor perbankan Hong Kong, temuan kami menunjukkan bahwa ukuran dampak *spillover* untuk kebutuhan modal secara keseluruhan dan persyaratan cadangan lebih besar daripada untuk tindakan kehati-hatian spesifik sektor. Efek *spillover* yang relatif lebih kecil untuk tindakan-tindakan kehati-hatian yang spesifik sektor dapat dijelaskan sebagian oleh suatu penyeimbangan kembali portofolio yang signifikan baik di dalam maupun di dalam bank-bank internasional, yang membuat bank tersebut tidak terlalu jelas.

7. Mordel (2016) *“International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Canada”* Kami mempelajari bagaimana perubahan dalam persyaratan kehati-hatian memengaruhi peminjaman lintas batas bank Kanada dengan memanfaatkan indeks yang menggabungkan penyesuaian dalam instrumen peraturan utama lintas yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika sebuah negara bertujuan mengencangkan langkah-langkah prudensial lokal, bank-bank Kanada meminjamkan lebih banyak ke yurisdiksi itu, dan pengaruhnya sangat signifikan ketika persyaratan modal diperketat dan melemah jika bank meminjamkan sebagian besar melalui afiliasi. Bukti kami juga menunjukkan bahwa bank Kanada menyesuaikan pinjaman luar negeri dalam menanggapi perubahan peraturan domestik. Hasil mengkonfirmasi adanya efek *spillover* heterogen persyaratan prudential asing.
8. Menzies (2016) *“Australian Prudential Regulation Before and After the Global Financial Crisis”* Tulisan ini meninjau sifat dari peraturan prudential bank Australia sebelum dan sesudah Krisis Keuangan Global (GFC). Ini memberikan kerangka kerja konseptual rinci untuk memahami fungsi bank dan pengambil deposito, teori apa yang bisa digunakan dengan operasi lembaga-lembaga ini, dan logika regulasi kehati-hatian. dengan menelusuri perkembangan dalam regulasi kehati-hatian Australia dari pengenalan kerangka kerja formal berbasis modal pada 1980-an menjadi implementasi rezim Basel III setelah GFC. Makalah ini menyimpulkan bahwa i) pengenalan Skema Klaim Keuangan merupakan perubahan yang jelas dan disambut baik dibandingkan dengan pengaturan sebelum GFC; ii) pengenalan rezim

likuiditas Basel III merupakan modifikasi yang lebih mendasar, paling baik dicirikan sebagai penyempurnaan signifikan terhadap perhitungan modal berbasis risiko daripada sebagai perubahan mendasar terhadap filsafat pengaturan; iii) Otoritas Regulasi Prudential Australia (APRA) telah mempraktekkan regulasi makroprudensial jauh sebelum KKG meskipun penerapan aparatus makroprudensial Basel III Australia muncul di permukaan untuk membentuk inovasi asli dalam regulasi kehati-hatian; dan iv) pentingnya stabilitas keuangan sebagai tujuan kebijakan dan sifat regulasi makroprudensial menimbulkan pertanyaan tentang kebijaksanaan pemisahan kebijakan moneter dan fungsi regulasi kehati-hatian pada tahun 1998, dan meninjau kembali pertanyaan ini dan penilaian ulang struktur kelembagaan yang diminta.

9. Acharya (2009) "*A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation*" Risiko sistemik dimodelkan sebagai korelasi yang dipilih secara endogen dari pengembalian aset yang dipegang oleh bank. Kewajiban terbatas bank dan kehadiran eksternalitas negatif dari kegagalan satu bank di lihat dari kesehatan bank lain menimbulkan insentif pengalihan risiko sistemik di mana semua bank melakukan investasi yang berhubungan, sehingga meningkatkan risiko agregat ekonomi-lebar. Mekanisme pengaturan seperti kebijakan penutupan bank dan persyaratan kecukupan modal yang umumnya hanya berdasarkan risiko bank sendiri gagal untuk mengurangi agregat insentif pengalihan risiko, dan dapat, pada kenyataannya, menonjolkan sistemik risiko. Regulasi kehati-hatian ditunjukkan dengan adanya operasi

pada tingkat kolektif, mengatur setiap bank sebagai fungsi dari kedua risiko gabungan (berkorelasi) dengan bank lain serta risiko individual (bank-spesifik).

10. Mulyati (2018) “*The Implementation of Prudential banking principles to prevent debtor with bad faith*” dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan macet dapat disebabkan oleh debitur yang memiliki itikad buruk. Debitur sengaja mendapatka kredit dengan mudah lalu tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar biaya kreditnya. Dengan menggunakan analisis 5C maka dari sisi *collateral* bias di buat *second way out* untuk pihak bank jika terjadi permasalahan saat pelunasan hutang.

Tabel 2.1
Matriks Peneliti Terdahulu

Nama, Tahun Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Anugrah putri astri swanstika, 2008, Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian bagi hasil mudharabah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan di bank muamalat cabang surakarta	Analisis prinsip kehati-hatian di bank muamalat cabang surakarta.	Jenis penelitian kualitatif.	Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Bank Muamalat Cabang Surakarta telah melakukan prinsip kehati-hatian menurut UU No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> . Bank muamalat Cabang Surakarta telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan baik. Ini bisa ditinjau dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Salah satunya yaitu penilaian jaminan. Faktor lain yang digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Surakarta yaitu menilai kesanggupan dari nasabah dalam pembayaran pembiayaan. Bank Muamalat

			melakukan proses prinsip kehati-hatian mulai dari awal sampai akhir. dalam pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> Bank Muamalat Cabang Surakarta melakukan pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pemboayaan <i>mudharabah</i> usaha. Ini dilakukan semua oleh Bank Muamalat supaya resiko dapat diminimalisir.
Lailina Ulfah, 2010, prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah dengan jaminan deposito berjangka syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang jember	Mengetahi prosedur pelaksanaan prinsip kehati-hatian PT. Bank Muamalat Cabang jember	Jenis penelitian kualitatif	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan berjangka sesuai dengan UUPS pasal 2 dan 35. Bank Muamalat juga menggunakan Prinsip 5C (<i>Character, Collateral, Capacity, Capital</i> dan <i>Condition of Economy</i>), Prinsip 5P (<i>party, purpose, payment, profitability</i> , dan <i>protection</i>) dan 3R (<i>Returns, Repayment</i> dan <i>Risk</i>). Ini dilakukan oleh pihak Bank Muamalat supaya risiko dari pembiayaan berjangka dapat diminilisir.
Zumrotun Nasikah, 2015, penerapan prinsip kehati-hatian (<i>Prudential principle</i>) dalam meminimalkan risiko pembiayaan	Mengetahui prosedur penerapan kehati-hatian untuk meminimalkan risiko NPF pada pembiayaan	Jenis penelitian kualitatif	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian perbankan (<i>prudential banking principle</i>) pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang digunakan yaitu 6C dan 1S. Aspek ini digunakan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam hal menganalisis nasabah yang akan mengajukan

			<p>pembiayaan. Tetapi pada prakteknya KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang hanya menggunakan aspek 3C (<i>Character, Capacity</i> dan <i>Collateral</i>) dan 1S. ini yang menyebabkan nilai NPF (<i>Non Performance finance</i>) di KJKS Baitut Tamwil Pemalang selalu meningkat dari tahun ke tahun.</p>
<p>Wulansari Kusuma Mayah, 2010, Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di perbankan syariah</p>	<p>Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di perbankan syariah</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif.</p>	<p>Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah menganut pasar 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan dengan menggunakan prinsip syariah. Selain itu perbankan syariah juga menerapkan beberapa prinsip seperti 5C (<i>Character, Collateral, Capacity, Capital</i> dan <i>Condition of Economy</i>), Prinsip 5P (<i>party, purpose, payment, profitability</i>, dan <i>protection</i>) dan 3R (<i>Returns, Repayment</i> dan <i>Risk</i>), prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan dan prinsip universalitas.</p>
<p>Alejandro Jara dan Luis Cabezas ,2017, International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Chile. Jurnal internasional.</p>	<p>Untuk mengetahui peminjaman lintas perbankan</p>	<p>Jenis penelitian kuantitatif</p>	<p>Hasil kami, meskipun dimoderasi, ini merupakan tantangan bagi pembuat kebijakan domestik, karena kredit domestik dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan kehati-hatian yang diterapkan di yurisdiksi asing. Selain itu, yurisdiksi yang mungkin mempengaruhi kredit</p>

			domestik melampaui yang mana bank induk dari anak perusahaan asing berada.
Kelvin Ho, Eric Wong, dan Edward Tan, 2017, International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Hong Kong. Jurnal internasional.	Untuk mengetahui peminjaman lintas perbankan	Jenis penelitian kuantitatif	Dari perspektif negara tuan rumah, pengaruh <i>spillover</i> merupakan tindakan kehati-hatian di luar negeri pada pasokan pinjaman dari sektor perbankan domestik mungkin menjadi pertanyaan kebijakan yang paling penting. Temuan empiris kami menunjukkan bahwa ukuran efek limpahan yang timbul dari perubahan dalam persyaratan modal keseluruhan dan persyaratan cadangan lebih besar daripada ukuran untuk ukuran spesifik sektor. Efek <i>spillover</i> yang relatif lebih kecil untuk tindakan-tindakan kehati-hatian sektor tertentu dapat dijelaskan sebagian oleh efek penyeimbangan portofolio yang signifikan di dan di dalam bank-bank internasional, sehingga membuat dampak bersih pada negara tuan rumah kurang jelas.
H. Evren Damar dan Adi Mordel , 2016, International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Canada. Jurnal internasional.	Untuk mengetahui peminjaman lintas perbankan	Jenis penelitian kuantitatif	<i>Spillovers</i> yang diidentifikasi dalam penelitian kami tidak selalu mewakili hasil negatif. Jika tujuan awal kebijakan peraturan adalah untuk mengalihkan pinjaman dari entitas berisiko, maka peningkatan pinjaman oleh bank Kanada dapat menjadi hasil yang menguntungkan, selama bank Kanada memiliki neraca yang lebih sehat dibandingkan dengan pesaing lokal mereka. Namun, jika tidak ada perbedaan antara bank lokal dan Kanada, atau

			<p>jika tujuan awal dari kebijakan tersebut adalah untuk memperlambat pertumbuhan kredit (yaitu, bersandar pada siklus), maka hasil kami berpotensi menunjukkan perlunya lebih dekat internasional koordinasi kebijakan. Meningkatkan kesadaran yurisdiksi individu tentang bagaimana tindakan kebijakan mereka dapat mempengaruhi siklus kredit negara lain dapat dibenarkan.</p>
<p>Peter Docherty, Ron Bird, Timo Hencke dan Gordon Menzies , 2016, Australian Prudential Regulation Before and After the Global Financial Crisis. Jurnal Internasional.</p>	<p>Untuk mengetahui peraturan sebelum dan sesudah krisis keuangan global</p>	<p>Jenis penelitian kuantitatif</p>	<p>Makalah ini menyimpulkan bahwa i) pengenalan Skema Klaim Keuangan merupakan perubahan yang jelas dan disambut baik dibandingkan dengan pengaturan sebelum GFC; ii) pengenalan rezim likuiditas Basel III merupakan modifikasi yang lebih mendasar, paling baik dicirikan sebagai penyempurnaan signifikan terhadap perhitungan modal berbasis risiko daripada sebagai perubahan mendasar terhadap filsafat pengaturan; iii) Otoritas Regulasi Prudential Australia (APRA) telah mempraktekkan regulasi makroprudensial jauh sebelum KKG meskipun penerapan aparat makroprudensial Basel III Australia muncul di permukaan untuk membentuk inovasi asli dalam regulasi kehati-hatian; dan iv) pentingnya stabilitas keuangan sebagai tujuan kebijakan dan sifat regulasi makroprudensial menimbulkan pertanyaan tentang kebijaksanaan pemisahan kebijakan moneter dan fungsi</p>

			regulasi kehati-hatian pada tahun 1998, dan meninjau kembali pertanyaan ini dan penilaian ulang struktur kelembagaan yang diminta untuk .
Viral V. Acharya , 2009, A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation.Jurnal Internasional.	Untuk mengetahui manajemen resiko dan desain prinsip kehati-hatian	Pendekatan kualitatif	Mekanisme pengaturan seperti kebijakan penutupan bank dan persyaratan kecukupan modal yang umumnya didasarkan hanya pada risiko bank sendiri gagal untuk mengurangi insentif pengalihan risiko agregat, dan dapat, pada kenyataannya, meningkatkan risiko sistemik. Regulasi kehati-hatian ditunjukkan untuk beroperasi pada tingkat kolektif, yang mengatur setiap bank sebagai fungsi dari kedua risiko bersama (berkorelasi) dengan bank lain serta risiko individual .
Mulyati, Ety. 2018. The Implementation of Prudential banking principles to prevent debtor with bad faith. Jurnal internasional.	Untuk mengetahui fungsi prudential banking principle dalam mencegah kredit macet	Jenis Penelitian kualitatif	Dapat disimpulkan bahwa prudential banking dengan analisis 5C dapat mencegah kredit macet dan mencegah calon debitur yang memiliki itikad yang buruk. Jika terjadi kredit macet maka jaminan di gunakan sebagai <i>second way out</i> .

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank. Bank memiliki fungsi *intermdiasi*. Fungsi ini menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (Anotonio, 2006:2). Sedangkan menurut Shahdeiny (2007:1) Bank Syariah adalah lembaga keuanagan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi yaitu menyimpan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa mengandung unsur *Maisyir*, *Gharar* dan *Riba*. Melainkan menggunakan prinsip syariah.

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya wibowo (2005:33) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pengerian diatas bahwasanya bank syariah adalah bank yang beroperasi seusai dengan prinsip-prinsip islam dan berfungsi untuk menyalurkan dan menyimpan dana dari masyarakat.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu satu sama lain untuk memperoleh margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Wibowo, 2005:33).

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif (Jundiani, 2009:64). Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, Bank harus mennganut prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang saling menguntungkan satu sama lain antara nasabah dan bank.

2.2.3 Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang berkaitan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diartikan dengan bijaksana, tetapi dalam dunia perbankan istilah itu diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). *Prudent* yang berarti bijaksana / kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung makna dalam yaitu bagaimana cara menyikapi lebih hati-hati untuk segala jenis resiko yang ada pada

dunia perbankan. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan nasabah (Gandapraja, 2004:21).

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang digunakan oleh perbankan untuk menjaga dana yang dititipkan kepada bank untuk disalurkan ke pihak ketiga. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini bank menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah proses terpenting yang wajib diterapkan dan harus dilaksanakan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar dapat menjaga dana yang telah dititipkan oleh pihak pertama. Dalam konteks ini bank harus selalu waspada dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan di perbankan (Hermansyah, 2008:137).

Prinsip kehati-hatian dapat diartikan sebagai prinsip bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya harus bersikap hati-hati untuk menjaga dana yang telah disimpan dari pihak pertama (Usman,2001:18). Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal sehingga mampu menjalankan tugasnya secara optimal (Anshori, 2010:22).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian ini berfungsi untuk pengawasan dan manajerial bank supaya tingkat resiko pembiayaan dapat diminimalisir oleh pihak bank. Sehingga hubungan antara bank dan *stakeholder* dapat terjaga dengan baik dikarenakan nilai *NPF* dari perbankan rendah.

2.2.4 Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Syariah

Prinsip Kehati-Hatian bank (*Prudent banking*) adalah prinsip yang diikuti oleh perbankan dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih berhati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak menerima pembiayaan. Sedangkan menurut Fuady (1996:20) Prinsip Kehati-Hatian adalah suatu perwujudan dari prinsip kepercayaan dalam memberikan pembiayaan, disamping itu, digunakan sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan yang ada di perbankan.

Ditinjau dari segi hukum, prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat kita temukan hal-hal yang merupakan penjelasan dari prinsip kehati-hatian. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 2, 23, 37, 5 sampai 17, dan 50 sampai 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (Najah, 2017;15).

Pertama, pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi: “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip-prinsip kehati-hatian”.

Kedua, pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi: “(1) Bank Syariah dan UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada

waktunya, sebelum Bank Syariah dan UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.

Dari isi pasal 23 ayat 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan, jaminan adalah keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemauan dalam pasal ini dapat dijelaskan bahwa nasabah harus mempunyai itikad baik untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan UUS, sedangkan kemampuan berkaitan dengan keadaan aset calon Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan UUS.

Selain itu dalam pasal 23 ayat 2 dapat disimpulkan, bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib melakukan penilaian yang teliti terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi dari nasabah penerima fasilitas (Debitur). Dalam dunia perbankan penilaian ini termasuk dalam prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, Colleteral*)

Ketiga, Pasal 37 yang menjelaskan tentang peraturan mengenai batas maksimum pemberian dana ke nasabah.

Keempat, Pasal 5 sampai 17. Pasal-pasal tersebut membahas tentang legalitas badan usaha, bentuk badan hukum, anggaran dana suatu usaha, dasar, dan

kepemilikan bank.

Kelima, Pasal 50 sampai 54 yang berisi tentang fungsi dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah dan UUS dalam hal pengawasan dan pembinaan dan juga kewajiban Bank Syariah dalam memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah atau UUS.

Penerapan *prudential principle* diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 yaitu (Najah, 2017:13):

- 1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank Syariah dan UUS harus menyampaikan kepada Bank Indonesia berupa laporan keuangan, neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- 3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.2.5 Pembiayaan

Menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama. Bank mengharuskan pihak yang diberi pembiayaan atau

nasabah untuk membayar uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:73).

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana ke pihak ketiga. Pembiayaan berfungsi untuk menghasilkan margin besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana ke pihak ketiga, bank syariah harus melakukan analisis pembiayaan supaya risiko dari pembiayaan tersebut dapat diminimalisir (Antonio, 2001:160).

Menurut Karim (2006 : 231) Pembiayaan dibagi menjadi enam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan kepada perusahaan memiliki kekurangan modal kerja usaha berdasarkan prinsip – prinsip syariah.
- 2) Pembiayaan Investasi Syariah yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi (penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak), modernisasi (penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan yang baru yang tingkat teknologinya lebih tinggi), ekspansi (penambahan mesin atau peralatan) dan relokasi proyek yang ada (pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan). Jangka waktu pembiayaan ini maksimal 12 tahun.
- 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier dan tidak boleh

dipergunakan untuk usaha

- 4) Pembiayaan Sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan atau bank untuk objek pembiayaan. pada umumnya pembiayaan ini diberikan oleh bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang tinggi.
- 5) Pembiayaan berdasarkan *take over* yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan dari nasabah.
- 6) Pembiayaan *letter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor maupun ekspor dari nasabah.

Dapat di disimpulkan oleh peneliti bahwa pembiayaan adalah kegiatan dari perbankan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau nasabah dengan suatu jaminan tertentu dan harus dibayar di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

2.2.6 Prosedur

Menurut ali (2000:325) prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan, menurut amin wijaya prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu. Sedangkan menurut komarudin (1992:836-837) prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi.

Sedangkan pengertian prosedur menurut nawawi (2014:57) mengatakan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus di kerjakan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mencapai hal yang ingin dicapai. Dalam melakukan kegiatan tersebut, orang atau beberapa orang harus komunikasi satu sama lain supaya tidak ada hambatan dalam menjalankan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan prosedur.

2.2.7 Prinsip pemberian pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan perbankan untuk menyalurkan dana ke pihak ketiga. Untuk mencegah resiko dari pemberian pembiayaan, penilaian suatu bank syariah dalam pemberian suatu pembiayaan syariah dilakukan dengan berpedoman pada Prinsip 5C. Prinsip-prinsip tersebut ialah *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economic* (Hermansyah, 2005:125).

Di dalam al-quran dijelaskan dalam surat Al Hujurat : 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka telitilah berita itu agar kalian tidak memberikan keputusan kepada suatu kaum tanpa pengetahuan sehingga kalian akan menyesali diri atas apa yang telah kalian kerjakan” (Q.s. 49:6).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus teliti dalam menerima berita atau pemberian. Agar kita tidak tersesat dan menyesali atas pemberian tersebut. Dalam melakukan penelitian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing*

harus memperhatikan beberapa prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu (Ismail,2011:121) :

1) *Character*

Character (karakter) menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Bank harus melakukan analisis terhadap calon nasabah. Hal ini memiliki tujuan supaya bank mengetahui itikad dari seorang nasabah saat mau melakukan pembiayaan.

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay*. Dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan dibayar ke bank. Cara yang perlu dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain :

1. *Bi Checking*

Bank dapat melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat melalui sistem *online*. *Bi Checking* berguna untuk memberikan informasi terhadap bank kualitas seorang nasabah dalam melakukan pembiayaan.

2. Informasi dari pihak lain

Dalam hal ini bank bias mendapatkan informasi dari calon nasabah tersebut dari beberapa teman, tetangga, rekan kerja untuk mengetahui karakter nasabah tersebut.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* (kemampuan) ini digunakan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan calon nasabah penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin baik tingkat kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan bank memberi pembiayaan tersebut, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui.

Dalam menilai kemampuan nasabah bank dapat menilai dari beberapa aspek yaitu : riwayat hidup, gaji, dokumen-dokumen dan lain-lain. Dengan mengetahui hal ini bank semakin yakin untuk memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah tersebut.

3) *Capital*

Capital (modal) Harus disertakan dalam objek pembiayaan untuk dianalisis lebih mendalam. Modal merupakan jumlah uang yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak uang yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan

pembiayaan.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* dari nasabah antara lain :

1. Laporan keuangan calon nasabah

Dalam proses ini nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat apabila menghadapi berbagai macam risiko dengan jumlah modal yang dimilikinya.

2. Uang muka

Dalam proses ini uang muka yang di bayarkan oleh nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Tujuannya untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah benar-benar dalam melakukan pembiayaan tersebut.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembiayaan kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsuran dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Bank tidak dapat memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai. Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST:

a) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran pembiayaan, maka bank akan mudah menjual agunannya.

b) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunanya merupakan barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga *appraisal* dalam menaksir harga barang agunannya.

c) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa digunakan sebagai *second way out*.

d) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan baik secara fisik dan hukum. Setiap orang mudah untuk membeli barang agunan tersebut.

5) *Condition Of Economy*


Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif, maka pada umumnya bank tidak akan melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang dikaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait dengan kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya. Di dalam prinsip 5 C, setiap permohonan pembiayaan calon nasabah telah di analisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin, dan kontra-disiplin. Penelitian kualitatif lebih menekankan sifat relita yang terdapat dilingkungan tersebut, hubungan erat antar peneliti dan subjek yang akan di teliti. Peneliti ini mencari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya (Denzin dan Lincoln, 2009:6).

Kemudian dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data terkait teori *prudential banking principle* dan laporan penyaluran pembiayaan PT BRI Syariah Cabang Malang, pelaksanaan *prudential banking principle* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan juga sumber-sumber seperti buku, artikel yang terkait *prudential banking principle* pada perbankan syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di gunakan sebagai tempat penelitian yaitu PT BRI Syariah yang berada di Jl.Soekarno Hatta B15, B16, B17,dan S12 Malang 6511. Karena di BRI Syariah sendiri terdapat produk yang memiliki agunan berupa surat pengangkatan kerja.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang kondisi latar penelitian (Azwar, 2007:22) Subjek penelitian atau responde adalah seseorang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau opini. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Arikunto (2006:145) yaitu subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta dan opini di lapangan. Subjek tersebut harus berkompeten di bidang yang diteliti oleh peneliti, Sehingga pihak yang dipercaya paling mengetahui persoalan *prudential banking principle* di dalam operasional perbankan syariah serta dipilih sebagai subyek penelitian adalah

Tabel 3.1
Nama-Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	M. Rokhman	<i>Account Officer (Informan 1)</i>
2	Wahyu Ari Wibisono	<i>Manager Marketing (Informan 2)</i>
3	Irawan S.B	<i>Manager Support Finance (Informan 3)</i>

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

3.4 Data dan Jenis Data

Menurut Moleong (2009:158) pencatatan sumber data melalui proses wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah objek yang berasal dari sumber pertama dan mentah untuk di jadikan acuan (Silalahi, 2009: 293). Sehingga data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan hasil observasi, yang meliputi:

- 1) Hasil wawancara dengan *Manager Marketing, Account Officer* dan *Manager Support Finance*.
- 2) Hasil Observasi lapangan di Bank BRI Syariah Cabang Malang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (Bungin, 2001:128). Data sekunder pada penelitian ini berupa:

- 1) Buku tentang *Prudential banking principle*
- 2) Artikel tentang *Prudential banking principle*
- 3) Jurnal tentang *Prudential banking principle*
- 4) Hasil seminar tentang *Prudential banking principle*
- 5) Dll.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dengan cermat dan teliti terhadap fakta dan opini yang ada di lapangan, data yang mengandung analisis-analisis pemahaman yang tergalil dan menjadi penyusun objek peristiwa yang diteliti (Leksono, 2013:205). Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan dengan turun ke lapangan dan melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan *Prudential banking principle* di Bank BRI Syariah Cabang Malang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan juga ide melalui proses tanya jawab yang disusun oleh peneliti, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2013:410).

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan meliputi:

1. Bagaimana Prosedur pengajuan pembiayaan produk KMF BRI Syariah IB di Bank BRI Syariah Cabang Malang?
2. Bagaimana penerapan *prudential banking principle* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah pada Produk KMF IB?
3. Apa penyebab pembiayaan macet di bank BRI Syariah?
4. Bagaiman cara mengatasi pembiayaan macet di Bank BRI Syariah?

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa-peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental hasil penelitian. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara dapat dipercaya apabila didukung dokumentasi (Sugiyono, 2008: 422). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data dan referensi terkait *Prudential banking principle*

4) Triangulasi

Triangulasi bisa diterjemahkan sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki sifat mengumpulkan data dari berbagai macam bentuk teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah di dapat oleh peneliti. Apabila peneliti melakukan hal demikian maka sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data yang secara langsung untuk menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2013:423). Pada penelitian ini bentuk triangulasi yang digunakan dengan melakukan wawancara di BRI Syariah Cab. Malang tentang *prudential banking principle*.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara menggabungkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (sugiyono, 2013:89). Ada tiga tahapan untuk melakukan analisis data, yaitu :

- 1) Menelaah seluruh data yang berkaitan dan berasal dari sumber baik melalui wawancara, pengamatan observasi disertai dengan dokumen-dokumen foto dan sebagainya
- 2) Reduksi data. Data yang telah dikumpulkan kemudian di reduksi atau disederhanakan dengan membuat reduksi abstraksi. Hal ini dilakukan untuk merangkum segala hasil pertanyaan yang dimana substansinya tidak berubah

- 3) Menyusun data hasil reduksi kedalam satuan-satuannya. Hal ini dilakukan dengan memeriksa keabsahan data. Melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori yang substantif

3.7 Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan dilakukan berdasarkan atas jumlah tertentu (Moelong, 2011). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiono, 2013:269)

1) Uji *Kredibility* (validitas internal)

Menurut Sugioyono (2013:270) uji kredibilitas data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan perjalanan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitiann, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negaatif dan *membercheck*. Menurut Sugiyono (2013: 270), uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. perpanjangan pengamatan, artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan ulang, wawancara lagi dengan seubjek penelitian dan menngecek kembali apakah data yang diberikan sebelumnya merupakan data yang benar. Jika data yang diperoleh peneliti ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan ulang dan mendalam sehingga peneliti mendapatkan data yang pasti. Namun, jika setelah dicek data sudah benar yang berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri (Sugiyono, 2013: 270-271). Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali lagi ke BRI Syarih

Cabang Malang, yaitu pada penelitian ke-2 dan ke-3 pada tanggal 17 juli dan 6 september 2018 untuk mengecek kebenaran data yang telah diberikan sebelumnya pada tanggal 13 juli 2018.

b. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013: 273-274).

- Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian dari beberapa sumber tersebut, data dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pandangannya sama atau tidak
- Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda , maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjy dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
- Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan waktu atau situasi yang berbeda . untuk menguji kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi waktu dengan cara melakukan penelitian lanjutan.

c. Menggunakan bahan referensi dilakukan untuk membuktikan data dari temuan peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan fot-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat

dipercaya (sugiyono, 2013:275). Peneliti melengkapi data dengan referensi berupa foto yang diambil selama penelitian. Menggunakan bahan referensi berupa foto yang diambil selama penelitian.

d. *Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data tersebut sesuai dengan *prudential banking principle*.

2) *Transferability* (validitas eksternal)

Menurut Sugiyono (2013: 276). *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi dimana sampel tersebut diambil. nilai transfer ini berkaitan dengan pernyataan, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks dan situasi sosial (sugiyono, 2013:277) menyatakan bahwa jika pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar *transferability*. Sebagai uji *transferability*, peneliti membuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, sehingga orang lain dapat memahami hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3) *Dependability* (reliabilitas)

Sugiyono (2013: 277) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Sebagai uji *dependability*, peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk melakukan audit terhadap keseluruhan hasil penelitian.

4) *Confirmability* (objektivitas)

Penelitian dapat dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menurut Sugiyono (2013: 277), uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai prosesnya tidak ada, tetapi hasilnya ada. Untuk menguji *confirmability*, peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan melaksanakan seminar hasil untuk menunjukkan hasil kepada banyak orang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemaparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Delapan tahun lebih PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan

merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (proses *spin-off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah.

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

4.1.1.2 Profil PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Perusahaan yang menjadi objek penelitian bernama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah beralamatkan di Jalan Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat (Kantor

Pusat). PT Bank Rakyat Indonesia Syariah berdiri pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008.

4.1.1.3 Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah


Visi dari PT Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi dari PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sendiri adalah

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

4.1.1.6 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah



Sumber: Diolah Penulis, 2018

4.1.2 Prosedur pembiayaan pada produk KMF Syariah IB di PT BRI Syariah Cabang Malang

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk menyalurkan dana nasabah yang sudah dititipkan kepada pihak bank agar dana tersebut tidak menjadi *idle money*. Di sisi lain, pembiayaan juga bertujuan untuk memberikan modal bagi seseorang yang berkeinginan melakukan sebuah bisnis akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai bisnis tersebut.

PT BRI Syariah Cabang Malang memiliki bermacam-macam produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. salah satu produk pembiayaan yang terdapat di PT BRI Syariah Cabang Malang adalah KMF (Kepemilikan Multi Faedah) Syariah IB. Dari hasil wawancara bersama Pak Rohman selaku *Account Officer* PT BRI Syariah Cabang Malang pada tanggal 11 Juli 2018 tentang pengertian KMF Syariah IB adalah sebagai berikut :

“Produk KMF adalah produk yang dikemas dalam produk *consumer* yang sifatnya konsumtif. Jadi multi faedah itu kebutuhan yang sifatnya multi guna jadi bisa digunakan untuk hal yang konsumtif misalnya: pendidikan, perawatan dan lain-lain. Produk ini juga bisa masuk kedalam produk EmBP (*Employee Benefit Program*) jadi kita kerja sama dengan perusahaan tersebut lalu karyawan tersebut dapat mengajukan pembiayaan terhadap perusahaan dan sistem nya potong gaji. Ada juga fasilitas disini buat para pensiun. Disini ada KMF Pra purna dan purna, KMF purna sendiri digunakan unuk orang yang sudah pensiun. Untuk akad yang digunakan semisal pembelian ya menggunakan akad jual beli tapi kalau jasa menggunakan akad multi jasa.”

Produk ini termasuk dalam produk konsumtif. Produk konsumtif yaitu produk yang dipergunakakan untuk membeli barang-barang konsumsi. Pembiayaan konsumtif digunakan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Kebutuhan konsumsi manusia di bagi menjadi dua yaitu primer dan

sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan barang, seperti makanan dan minuman. Sedangkan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan seperti kesehatan, liburan, transportasi dan lain-lain.

Untuk memperlancar pembiayaan dari tiap-tiap produk yang telah ada, Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai prosedur untuk penyaluran pembiayaan-pembiayaan tersebut supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Irawan selaku *support financing manager* BRI Syariah Cabang Malang pada tanggal 17 Juli 2018 tentang prosedur pembiayaan pada produk KMF Syariah IB sebagai berikut :

“Jadi *Account Officer* melakukan kunjungan ke instansi, terus kemudian sudah ada kesepakatan awal langsung melengkapi dokumen-dokumen legalitas, laporan keuangan, data pengurus dan lain-lain. Fungsinya untuk memberi grade di perusahaan tersebut. Jadi tiap grade bedanya nanti mungkin di plafond semisal grade a plafond 100 juta grade b 75 juta dan grade c 50 juta. Setelah di analisa oleh AO masuk ke bagian pemutus. Jadi pemutus itu pejabat yang mempunyai bwpp (batas wewenang pemberian pembiayaan) jadi dia bikin proposal namanya memorandum usulan pembiayaan dan disampaikan ke pemutus bisa manajer marketing, kepala cabang sampai pusat. Ada jenjang-jenjangnya. Setelah di ACC lalu ke tim support pembiayaan. Disini ada legalitas usaha jaminan appraisal petugas BI Checking lalu legal dan admin pembiayaan. Kalau kita menjalankan sesuai rules yang sudah ditetapkan insyaallah resiko bisa di minimalisir mas. Meskipun ada mungkin by accident yang tak terduga semisal meninggal dll.”

Dalam pelaksanaan prosedur tiap-tiap divisi bekerja sesuai dengan tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) nya. Supaya prosedur yang telah disusun dapat meminimalisir resiko yang ada pada setiap produk. Hal ini disampaikan oleh Pak Rokhman selaku *Account Officer* pada saat wawancara pada tanggal 11 Juli 2018 tentang prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut :

“pertama itu pemberkasan, misalnya ini contoh mas . ini pak persyaratannya berapa plafond nya berapa gaji nya. Setelah itu nasabah memenuhi dan kita inisiasi setelah itu kita melakukan BI Checking terus kita mencari kapasitas dari slip gaji nya. Terus setelah itu jaminan mas, di produk ini kan tidak ada jaminan jadi jaminan nya berupa SK Kerja, SK nya di cek mas asli atau palsu . lalu kia verifikasi perusahaan nya. Setelah semua oke kita membuat proposal pengajuan pembiayaan tersebut. Cuman kalau di kita by system mas, namanya apel aplikasi pembiayaan. Setelah kita input di system tersebut keluar *scoring* dari nasabah tersebut. Jadi system nya keluar *low risk medium risk atau high risk*. Setelah itu berkas tersebut diberikan ke pemutus (manajer / pimpinan cabang/ kantor pusat) dan harus memenuhi syarat” yang terlampir. Setelah setuju kita serahkan pihak ADP (administrasi pembiayaan) setelah itu masuk ke *financing support* . setelah itu ke operasioanal untuk pembukuan dan pencairan. Setelah itu di akad kan.”

4.1.3 Analisis *Prudential Banking Principle* Pada Pemberian Pembiayaan KMF

Syariah IB

Setelah melewati beberapa tahap dalam pengajuan pembiayaan, maka PT BRI Syariah Cabang Malang sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan harus menganalisis pembiayaan yang ditujukan supaya resiko yang akan dihadapi oleh PT BRI Syariah Cabang Malang dapat diminimalisir. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian PT BRI Syariah Cabang Malang menganalisa calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C sebagaimana yang diungkapkan Ismail (2011: 121) dan Prinsip *For Eyes Principle*. yang diungkapkan oleh informan (Pak Irawan dan pak Wibi) sebagai tambahan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan wawancara yang diperoleh BRI Syariah Cabang Malang terkait dengan variabel-variabel *prudential banking principle* adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Character (karakter) menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Bank harus melakukan analisis terhadap calon nasabah. Hal ini memiliki tujuan supaya bank mengetahui itikad dari seorang nasabah saat mau melakukan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rokhman selaku *account officer* PT BRI Syariah Cabang Malang pada 11 Juli 2018 mengatakan bahwa :

“Pertama itu karakter, bagaimana cara mengetahui karakter nasabah , ya dilihat dari *bi checking* oh dia pernah minjem tapi nunggak di *bi checking* kan terekap lha hal seperti itu kita tidak bisa ngasih tidak boleh. Terus misalkan tidak pernah minjam jadi kita harus *tracking*. Misal kita harus beberapa responden misal tempat kerja kebagia HRD mencari informasi tentang orang tersebut. Kita juga bisa tanya ke tetangga. Kita harus memahami etika juga seperti apa. Tapi biasanya kalau orang bermasalah tetangga pasti tahu”

Pak rokhman juga menambahkan betapa penting karakter untuk suatu pembiayaan yaitu :

“Yang paling penting yaitu karakter. Meskipun orang itu kaya mampu jaminannya bagus tapi karakternya jelek dia tetep tidak mau bayar, karena kemampuan bayar itu kalau tidak ada kemauan dia tidak akan bayar. Meskipun jaminan bagus dia gak mau bayar lalu buat apa jaminannya. Jaminan itu kan *second way out*”

Karakter adalah penentu dalam pemberian pembiayaan karena Bank ada bisnis kepercayaan. Kita bisa percaya dengan suatu orang dikarenakan karakter orang tersebut dapat di percaya. Hal ini disampaikan secara detail saat wawancara dengan Bapak Wibi selaku Manajer Marketing PT BRI Syariah Cabang Malang pada 6 September 2018 mengatakan bahwa :

“Meskipun dia punya kemampuan punya jaminan tapi percuma kalau dia memiliki karakter yang buruk, karena kita menjagakan uang kita yang kita

anggap uang kita sendiri ke orang lain. Misal gini aku sama kamu lah. Kamu mau pinjam saya 100juta masak harus saya kasih langsung? Gak mungkin kan. Tapi kalau kita sudah kenal aku bakal kasih kamu karena saya suda *trust* . bank itu bisnis *trust* mas. Kenapa aku bisa percaya kamu ? karena karakter mu bagus. Semakin bagus karakter orang tersebut maka bank tidak segan untuk memberikan pembiayaan karena pihak bank telah mempercayai nasabah untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya”.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam dan harus sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati bersama. Bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah tersebut. Kemampuan keuangan calon nasabah penting karena merupakan sumber utama pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka bank akan percaya dengan nasabah tersebut. Dapat diartikan bahwa nasabah pasti membayar pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang dijanjikan.

Pada produk KMF Syariah IB, kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dilihat dari berapa besar gaji dari nasabah dan status nasabah tersebut di perusahaan. Jika status nasabah tersebut adalah pegawai tetap dengan gaji tertentu maka dia bisa menggunakan akad KMF Syariah IB dengan syarat perusahaan sudah bekerja sama dengan PT BRI Syariah Cabang Malang. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Rokhman selaku *account officer* PT BRI Syariah Cabang Malang pada 13 Juli 2018 mengatakan bahwa :

“Kita ambil dari gaji dan kita kalkulasi dari gaji kita ambil 35% jadi semisal gajinya 5juta terus dia punya nggak aktivitas pinjaman di tempat lain semisal 1 juta. Jadi kita kurangi dulu jadi 4 juta kita kalikan 35% itu yang bisa kita maksimal kasih sekitar 1.4 juta , semisal dia mau minjam 50juta angsuran 60x berarti masih boleh. Kalau 70 juta angsuran 1.2 berarti masih bias”

Para nasabah pada produk KMF Syariah IB adalah karyawan dari suatu perusahaan/instansi yang sudah bekerja sama dengan BRI Syariah Cabang Malang. Setiap nasabah memiliki pengeluaran tiap-tiap bulan maka dari itu, pihak BRI Syariah menggunakan setidaknya 35% dari gaji untuk menentukan banyaknya pembiayaan yang akan diberikan oleh PT BRI Syariah Cabang Malang kepada nasabah.

3) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Agunan merupakan *second way out*, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran, maka bank dapat mengeksekusi agunan tersebut sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Produk KMF Syariah IB memiliki jaminan/agnuan berupa SK pengangkatan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wibi selaku Manajer Marketing BRI Syariah Cabang Malang pada 6 September 2018 mengatakan bahwa:

“Jadi yang paling penting dalam produk ini para pensiunan wajib memindahkan gajinya ke brisyariah. Dari situ pun kita sudah aman. Kalau soalnya gaji sudah di kita otomatis dia melakukan angsuran melalui gaji tersebut. Lha untuk jaminan berupa SK itu sebenarnya Cuma sebagai moral obligation.”

Pada prakteknya jaminan/agnuan yang digunakan oleh BRI Syariah Cabang Malang adalah gaji dari tiap-tiap nasabah. seperti hasil wawancara

dengan Bapak Rokhman selaku *account officer* PT BRI Syariah Cabang Malang pada 13 Juli 2018 mengatakan bahwa :

“Sebenarnya jaminannya disini adalah potong gaji . potong gaji dari bendahara perusahaan. Jadi nanti ada screening perusahaan, tidak semua perusahaan bisa. Jadi kita ajukan dulu ke pusat . jadi sistemnya gini, semisal anda ingin mengajukan KMF atau KMG. Nanti kita ajukan perusahaan ini kita scoring kira-kira bisa gak perusahaan ini. Lalu kita seorkan ke kantor pusat dan kantor pusat me review. Jika bagus ya di kasih kalau tidak ya tidak . lalu perusahaan yang kita screening kita minta laporan keuangan dan lain-lain. Lalu tiap-tiap pembiayaan kan ada namanya asuransi. Ada asuransi jiwa dan phk itu udah include jadi satu jika terjadi sesuatu terhadap nasabah maka itu claim asuransi tersebut tapi itu opsi terakhir apabila nasabah tidak mau bayar.”

Hal ini juga disampaikan saat wawancara bersama pak irawan selaku *support financing manager* PT BRI Syariah Cabang Malang pada tanggal 17 Juli 2018 mengatakan bahwa :

“Jadi itu namanya EmBP (employee benefit program) jadi ini program diberikan bagi institusi yang sudah kerjasama dengan BRIS. Bentuk kerjasamanya institusi tersebut menggunakan *payroll*. *Payroll* itu pembayaran gaji, jadi pembayaran gaji itu lewat BRIS. Jadi mereka membuka rekening untuk penempatan dananya. Nah *benefit* untuk kerja sama ini berupa pembiayaan karyawan. Jadi kalau di kita cuma menyerahkan SK Kerja rekomendasi dan BPJS . karena *payroll* di kita jadi lebih mudah kita untuk mengawasi . kan uang karyawan di kita dulu jadi mereka bayar angsuran baru bisa di ambil gajinya. Makanya ini pembiayaan tanpa jaminan. Kan jaminan SK tidak mempunyai nilai, jadi prosedur nya gaji cari ke rekening lalu kita potong gaji terlebih dahulu sesuai angsuran lalu nasabah baru bisa mencairkan gajinya. Makanya kita berani mengadakan pembiayaan tersebut. Tapi harus kerja sama terlebih dahulu.”

4) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih hati-hati. Ini dikarenakan, Modal adalah jumlah dana yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan tersebut Semakin

besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Di BRI Syariah Cabang Malang, untuk jaminan dalam produk ini disampaikan saat wawancara oleh Bapak Rokhman selaku *account officer* PT BRI Syariah Cabang Malang pada 13 Juli 2018 mengatakan bahwa:

“Terus setelah itu jaminan mas, di produk ini kan tidak ada jaminan jadi jaminannya berupa SK Kerja, SK nya di cek mas asli atau palsu . lalu kita verifikasi perusahaannya.”

5) *Condition Of Economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank harus menganalisis lebih dalam sektor usaha atau perusahaan dari nasabah. Dalam praktik perbankan syariah, calon nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif, pada umumnya bank tidak akan melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang dikaitkan perseorang. Namun, bank akan mengaitkan antara tempat kerja nasabah dengan kondisi ekonomi, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut..

Dikarenakan produk KMF Syariah IB adalah produk yang digunakan oleh karyawan dari perusahaan/instansi maka pihak AO cukup menganalisis dari kondisi perusahaan yang akan diajak kerjasama. Seperti yang disampaikan saat wawancara oleh Bapak Rokhman selaku *account officer* PT BRI Syariah Cabang Malang pada 13 Juli 2018 mengatakan bahwa :

“Kembali lagi ke produk ini ya mas , produk ini sebenarnya untuk karyawan, fixed income. EmBP (employee benefit program) ini di khususkan karyawan dimana perusahaan dari karyawan tersebut telah kerjasama dengan bris. Lalu bagaimana perusahaan tersebut bisa kerja sama dengan bris. yang pertama tentunya perusahaan tersebut harus bonafit, perusahaan yang memberikan tunjangan kepada karyawan , lalu misalkan

karyawan tersebut kerja di perusahaan tersebut jangka panjang atau tidak.”

Hal serupa juga disampaikan oleh pak irawan selaku *support financing manager* PT BRI Syariah Cabang Malang pada tanggal 17 Juli 2018 mengatakan bahwa :

“Jadi si AO melakukan kunjungan ke instansi, terus kemudian sudah ada kesepakatan awal langsung melengkapi dokumen” legalitas laporan keuangan , data pengurus dan lain-lain. Fungsinya untuk memberi grade di perusahaan tersebut. Jadi tiap grade bedanya nanti mungkin di plafond semisal grade a plafond 100 juta grade b 75juta dan grade c 50 juta.”

6) *For Eyes Principle*

For eyes principle adalah prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh PT BRI Syariah untuk masalah verifikasi data nasabah dengan menggunakan bantuan unit bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Tiap unit bisnis harus bersinergi dalam verifikasi data dari nasabah. Berdasarkan hasil wawancara bersama pak irawan selaku *support financing manager* PT BRI Syariah Cabang Malang pada tanggal 17 Juli 2018 mengatakan bahwa :

“Lha ini. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi bukan Cuma AO yang menginisiasi sendiri. Ada yang namanya *for eyes principle*. Jadi maksudnya melibatkan pihak lain dalam memutuskan sebuah pembiayaan. Kan ini pihak independen misalnya nih AO. Kan ini unit yang berbeda jadi kita bisa menerapkan *four eyes principle*. Proses pemutusan pembiayaan dengan menggunakan pihak lain. Mulai dari *scoring* verifikasi analisa dan lain-lain. Jadi tidak bisa di intervensi tiap tiap unit tersebut. Lalu *know your customer* atau KYC. Jadi kita harus mengetahui benar customer kita mulai dari hulu sampai hilir.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Wibi selaku Manajer Marketing PT BRI Syariah Cabang Malang pada 6 September 2018 mengatakan bahwa:

“Di bank itu ada yang namanya *for eyes principle* untuk masalah verifikasi. Karena di bank itu ada *money lound* atau pencucian uang. Tujuan utama

di bank itu harus verifikasi awal sampai akhir. Contoh ktp an blabla. Kira-kira sesuai nggak ktp nya sama system di kita kan system di kita online.”

Tabel 4.1
Reduksi Data Dengan Tringulasi Sumber

No	Prosedur Pengajuan Pembiayaan KMF BRI Syariah IB	Pernyataan	Tema
1.	Prosedur Pengajuan Pembiayaan KMF BRI Syariah IB	(Informan 3) “Jadi <i>Account Officer</i> melakukan kunjungan ke instansi, kemudian sudah ada kesepakatan awal dan langsung melengkapi dokumen-dokumen legalitas, laporan keuangan, data pengurus dan lain-lain. Fungsinya untuk memberi <i>grade</i> di perusahaan tersebut. Jadi tiap <i>grade</i> bedanya nanti mungkin di <i>plafond</i> semisal <i>grade a</i> <i>plafond</i> 100 juta <i>grade b</i> 75 juta dan <i>grade c</i> 50 juta. Setelah di analisa oleh AO masuk ke bagian pemutus. Jadi pemutus itu pejabat yang mempunyai bwpp (batas wewenang pemberian pembiayaan) jadi dia bikin proposal namanya memorandum usulan pembiayaan dan disampaikan ke pemutus bisa manajer marketing, kepala cabang sampai pusat. Ada jenjang-jenjangnya. Setelah di ACC lalu ke tim support pembiayaan. Disini ada legalitas usaha jaminan appraisal petugas BI Checking lalu legal dan admin pembiayaan.”	Prosedur pengajuan pembiayaan

		<p>(Informan 1)</p> <p>“pertama itu pemberkasan, misalnya ini contoh mas . ini pak persyaratannya berapa plafond nya berapa gaji nya. Setelah itu nasabah memenuhi dan kita inisiasi. setelah itu kita melakukan BI Checking terus kita mencari kapasitas dari slip gaji nya. Terus setelah itu jaminan mas, di produk ini kan tidak ada jaminan jadi jaminan nya berupa SK Kerja, SK nya di cek mas asli atau palsu . lalu kia verifikasi perusahaan nya. Setelah semua oke kita membuat proposal pengajuan pembiayaan tersebut. Cuman kalau di kita melalui sistem mas, namanya apel aplikasi pembiayaan. Setelah kita input di sistem tersebut keluar scoring dari nasabah tersebut. Jadi di sistem nya keluar <i>low risk, medium risk atau high risk</i>. Setelah itu berkas tersebut diberikan ke pemutus (manajer / pimpinan cabang/ kantor pusat) dan harus memenuhi syarat” yang terlampir. Setelah setuju kita serahkan pihak ADP (administrasi pembiayaan) setelah itu masuk ke <i>financing support</i> . setelah itu ke operasioanal untuk pembukuan dan pencairan. Setelah itu di akad kan. Kalau kita menjalankan sesuai <i>rules</i> yang sudah di tetapkan <i>insya allah</i> resiko bisa di minimalisir mas. Meskipun ada mungkin <i>by accident</i> yang tak terduga semisal meninggal dll.”</p>	
--	--	---	--

Tabel 4.2
Reduksi Data Dengan Tringulasi Sumber

No	Analisis Prudential Banking Principle	Pernyataan	Tema
1	<i>Character</i>	<p>(Informan 1) “Pertama itu <i>character</i>, bagaimana cara mengetahui <i>character</i> nasabah , ya dilihat dari bi checking oh dia pernah minjem tapi nunggak di bi checking kan terekap lha hal seperti itu kita tidak bisa ngasih tidak boleh. Terus misalkan tidak pernah minjam jadi kita harus tracking. Misal kita harus beberapa responden missal tempat kerja kebagia HRD mencari informasi tetang orang tersebut. Kita juga bisa Tanya ke tetangga. Kita harus memahami etika juga seperti apa. Tapi biasanya kalau orang bermalsalah tetangga pasti tahu” “Yang paling penting yaitu <i>character</i>. Meskipun orang itu kaya, jaminannya bagus tapi <i>character</i>nya jelek dia tetep gamau bayar, karena kemampuan bayar itu kalau tidak ada kemauan dia tidak akan bayar. Meskipun jaminan bagus dia gak mau bayar lalu buat apa jaminannya. Jaminan itu kan second way out” (Informan 1)</p> <p>Meskipun dia punya kemampuan punya</p>	Analisis karakter tiap nasabah.

		<p>jaminan tapi percuma kalau dia memiliki <i>character</i> yang buruk, karena kita menjagakan uang kita yang kita anggap uang kita sendiri ke orang lain. Missal gini aku sama kamu lah. Kamu mau pinjam saya 100juta masak harus saya kasih langsung? Gak mungkin kan. Tapi kalau kita sudah kenal aku bakal kasih kamu karena saya suda <i>trust</i> . bank itu bisnis <i>trust</i> mas. Kenapa aku bisa percaya kamu ? karena karakter mu bagus. (Informan 2)</p>	
2	<i>Capacity</i>	<p>(Informan 1) Kita ambil dari gaji dan kita kalkulasi dari gaji kita ambil 35% jadi semisal gajinya 5juta terus dia punya atau tidak aktivitas pinjaman di tempat lain, semisal 1 juta. Jadi kita kurangi dulu jadi 4 juta kita kalikan 35% itu yang bisa kita maksimal kasih sekitar 1.4 juta , semisal dia mau minjam 50juta angsuran 60x berarti masih boleh. Kalau 70 juta angsuran 1.2 berarti masih bisa.</p>	<p>Analisis kemampuan nasabah membayar angsuran. dari untuk</p>
3	<i>Collateral</i>	<p>(Informan 2) “Jadi yang paling penting dalam produk ini para pensiunan wajib memindahkan gaji nya ke brisyariah. Dari situ pun kita sudah aman. Kan soalnya gaji sudah di kita otomatis dia melakukan</p>	<p>Agunana/jaminana dari nasabah untuk melakukan pembiayaan di BRI Syariah</p>

		<p>angsuran melalui gaji tersebut. Lha untuk jaminan berupa SK itu sebenarnya Cuma sebagai moral obligation.”</p> <p>(Informan 1) “Sebenarnya jaminanya disini adalah potong gaji . potong gaji dari bendahara perusahaan. Jadi nanti ada screening perusahaan, tidak semua perusahaan bisa. Jadi kita ajukan dulu ke pusat . jadi sistemnya gini, semisal anda ingin mengajukan KMF atau KMG. Nanti kita ajukan perusahaan ini. Lalu kita lakukan scoring kira-kira bisa gak perusahaan ini. Lalu kita setorkan ke kantor pusat dan kantor pusat me review. Jika bagus ya di kasih kalau tidak ya tidak. lalu perusahaan yang kita screening kita minta laporan keuangan dan lain-lain. Lalu tiap-tiap pembiayaan kan ada namanya asuransi. Ada asuransi jiwa dan phk itu udah include jadi satu jika terjadi sesuatu terhadap nasabah maka itu klaim asuransi tersebut tapi itu opsi terakhir apabila nasabah tidak mau bayar.”</p> <p>(Informan 3) “Jadi itu namanya EmBP (employee benefit progam) jadi ini progam diberikan bagi intitusi yang sudah kerjasama dengan BRIS.</p>	
--	--	--	--

		<p>Bentuk kerjasamanya adalah institusi tersebut menggunakan payroll. Payroll itu pembayaran gaji, jadi pembayaran gaji itu lewat BRIS. Jadi mereka membuka rekening untuk penempatan dananya. Nah benefit untuk kerja sama ini berupa pembiayaan karyawan. Jadi kalau di kita Cuma menyerahkan SK Kerja rekomendasi dan BPJS . karena payroll di kita jadi lebih mudah kita untuk mengawasi . kan uang karyawan di kita dulu jadi mereka bayar angsuran baru bisa di ambil gajinya. Makanya ini pembiayaan tanpa jaminan. Kan jaminan SK tidak mempunyai nilai, jadi prosedur nya gaji ke rekening Bris lalu kita potong gaji terlebih dahulu sesuai angsuran lalu nasabah baru bisa mencairkan gajinya. Makanya kita berani mengadakan pembiayaan tersebut. Tapi harus kerja sama terlebih dahulu.”</p>	
5	<i>Conditon Of Economy</i>	<p>(Informan 3) “Jadi si AO melakukan kunjungan ke instasi, terus kemudian sudah ada kesepakatan awal langsung melengkapi dokumen” legalitas laporan keuangan, data pengurus dan lain-lain. Fungsi nya untuk memberi grade di perusahaan tersebut. Jadi tiap grade bedanya nanti</p>	<p>Kondisi ekonomi dari nasabah/ instansi</p>

		<p> mungkin di plafond semisal grade a plafond 100 juta grade b 75juta dan grade c 50 juta.”</p> <p>(Informan 1) “Kembali lagi keproduk ini ya mas , produk ini sebenarnya untuk karyawan, fixed income. EmBP (employee benefit progam) ini di khususkan karyawan dimana perusahaan dari karyawan tersebut telah kerjasama dengan bris. Lalau bagaimana perusahaan tersebut bisa kerja sama dengan bris. yang pertama tentunya perusahaan tersebut harus bonafit, perusahaan yan memberikan tunjangan kepada karyawan , lalu misalkan karyawan tersebut kerja di perusahaan tersebut jangka panjang tidak.”</p>	
6	<i>For Eyes Principle</i>	<p>(Informan 3) “Lha ini. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi bukan Cuma AO yang menginisiasi sendiri. Ada yang namanya four eyes principle. Jadi maksudnya melibatkan pihak lain dalam memutuskan sebuah pembiayaan. misalnya nih <i>account Officer</i>, Kan ini unit yang berbeda jadi kita bisa menerapkan four eyes principle. Proses pemutusan pembiayaan dengan menggunakan pihak</p>	Prinsip kehati-hatian <i>for eyes principle</i>

		<p>lain. Mulai dari scoring verifikasi analisa dan lain-lain. Jadi tidak bisa di intervensi tiap tiap unit tersebut. Lalu know your customer atau KYC. Jadi kita harus mengetahui benar customer kita mulai dari hulu dampai hilir.”</p> <p>(Informan 2) “Di bank itu ada yang namanya for eyes principle untuk masalah verifikasi. Karena di bank itu ada money lound atau pencucian uang. Tujuan utama di bank itu harus verifikasi awal sampai akhir. Contoh ktp an blabla. Kira-kira sesuai nggak ktp nya sama sistem .di kita kan sistem online.”</p>	
--	--	---	--

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan


Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelannggan menurut proses tertentu. Untuk prosedur pengajuan pembiayaan produk KMF syariah IB yaiu sebagai berikut:

- 1) *Account Officer* (AO) mandatangi perusahaan/instansi, pihak AO sudah mempunyai daftar list dari tiap-tiap perusahaan/instansi mana saja yang akan di datangi.
- 2) Setelah kedua pihak setuju pihak AO mengumpulkan data usaha. Seperti:

legalitas usaha, TDP, SIUP, SKDP.

- 3) Setelah mengumpulkan data usaha, Bank BRI Syariah Cabang Malang melakukan analisis 5C. Bank BRI Syariah Cabang Malang melakukan *BI Checking* untuk mengetahui bahwa debitur/ nasabah tersebut tidak mempunyai tanggungan di bank lain.
- 4) Jika data dan jaminan dari nasabah memenuhi kriteria / syarat maka permohonan tersebut diajukan ke bagian pemutus, kelengkapan disusun dan dimintai persetujuan oleh pemutus.
- 5) Administrasi pembiayaan dan *support financing*, mengecek ulang kelengkapan dokumen-dokumen pembiayaan. Seperti: KTP, IMB/ pajak bangunan, dan lain-lain
- 6) Lalu di kasih ke bagian operasional untuk akad pembiayaan *Murabahah*.
- 7) Pencairan dana

Gambar 4.2
Prosedur Pengajuan Pembiayaan pada Produk KMF Syariah IB



4.2.2 Analisis *prudential banking principle* pada produk KMF Syariah IB

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Noor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian

hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik (Hermansyah, 2008:137).

Dalam perspektif islam prudential banking atau yang biasa disebut prinsip kehati-hatian yang juga dijelaskann dalam surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَضْمَرَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.s. 1:283).

Hal serupa juga di jelaskan dalam al-Quran surat Al-hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka telitilah berita itu agar kalian tidak memberikan keputusan kepada suatu kaum tanpa pengetahuan sehingga kalian akan menyesali diri atas apa yang telah kalian kerjakan” (Q.s 1 : 6).

Dalam melakukan penelitian permohonan pembiayaan di PT BRI syariah Cabang Malang pada produk KMF Syariah IB bagian *Account Officer* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu:

(1) *Character*

mengambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Bank harus melakukan analisis terhadap calon nasabah. Hal ini memiliki tujuan supaya bank mengetahui itikad dari seorang nasabah saat mau melakukan pembiayaan. Dalam persepsi islam dalam menilai karakter nasabah di jelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 75 yaitu :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (Q.s. 3 : 75)

- a. *Instansi Checking*, pihak AO melakukan kunjungan ke instansi yang sudah di setujui di awal, lalu mengumpulkan data dari perusahaan tersebut meliputi :

legalitas usaha, TDP, SIUP dan SKDP.

- b. *Personal Checking*, pihak AO mewawancarai nasabah dalam wawancara tersebut seorang marketing sudah dibekali pihak bank untuk bisa melihat karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh AO dan juga dilihat berapa besar gaji karyawan tersebut serta status kepegawaian dari nasabah di suatu instansi atau perusahaan
- c. Cek pihak lain, Pihak AO menanyakan calon nasabah terhadap tetangga, karyawan, relasi kerja, dan perangkat desa tentang perilaku calon nasabah, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya. Dalam hal ini AO harus mengetahui situasi dan kondisi saat bertanya ke pihak lain.
- d. *BI Checking*, melihat *histori* nasabah di dunia perbankan apakah nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta untuk mengetahui nasabah mempunyai masalah dengan bank lain di masa lalu atau tidak mengenai pembiayaan atau kredit yang pernah dilakukannya.
- e. Cek kelengkapan, Pihak AO melihat dan meneliti berkas-berkas nasabah yang sudah di kumpulkan oleh pihak AO seperti KTP, SK Kerja dan lain-lain.

(2) *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan dari calon nasabah, biasanya pihak AO melakukan perhitungan dari berapa banyak gaji yang diterima di perusahaan tersebut dan berapa banyak hutang nasabah di bank lain. Contoh perhitungan sebagai berikut :

“Nasabah dengan gaji 5 juta dan pinjaman di bank lain 1 juta. Gaji bersih yang diterima nasabah tiap bulan jadi 4 juta. Setelah itu kita kalikan 35% untuk membayar pembiayaan tiap bulan dengan angsuran 60 kali. secara otomatis nasabah bisa melakukan pinjaman di BRISyariah maksimal 84 juta. Untuk sisa gaji nasabah sebesar 65% atau setara 3.6 juta adalah untuk biaya hidup nasabah selama satu bulan”

Dari paparan data diatas dapat kita simpulkan semakin besar gaji karyawan di perusahaan tersebut maka pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank akan semakin banyak dan sebaliknya. Ini dikarenakan kemampuan dari seorang nasabah dalam pembayaran pembiayaan di lihat dari seberapa besar gaji karyawan tersebut. Karena sistem yang digunkana oleh pihak PT BRI Syariah adalah sistem *payroll*.

(3) *Collateral*

Dalam pembiayaan KMF Syariah IB, jaminan yang harus di serahkan pihak nasabah ke bank adalah berupa SK pengangkatan kerja. Dimana surat tersebut tidak bisa di cairkan oleh pihak bank. Dalam prakteknya jaminan yang digunakan oleh BRI Syariah adalah gaji. Jadi BRI Syariah menggunakan sistem potong gaji dari tiap-tiap karyawan yang menggunakan produk KMF Syariah IB.

Karyawan yang berhak menggunakan produk ini adalah karyawan yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang sudah kerja sama dengan PT BRI Syariah Cabang Malang. PT BRI Syariah Cabang Malang dalam menentukan perusahaan atau instansi juga melalui banyak tahapan yaitu *screening* perusahaan, profit perusahaan dan lain-lain.

Dalam perspektif islam telah dijelaskan di surat Yusuf ayat 72 mengenai jaminan yaitu :

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Q.s. 12 : 72)

Untuk sistem potong gaji di produk ini BRI Syariah menggunakan sistem *payroll*. Jadi pihak PT BRI Syariah Cabang Malang kerja sama dengan bendahara instansi dan perusahaan supaya gaji keseluruhan karyawan di titipkan ke PT BRI Syariah Cabang Malang. Bagi karyawan yang melakukan pembiayaan melalui produk KMF Syariah IB maka dikenakan potongan terlebih dahulu sesuai angsuran yang sudah disetujui saat melakukan pembiayaan. Setelah itu gaji dibayarkan melalui BRI Syariah. Untuk SK pengangkatan kerja sendiri merupakan *moral obligation* atau kewajiban moral dari pihak nasabah untuk PT BRI Syariah Cabang Malang dalam melakukan pembiayaan. Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu oleh mulyati (2018) bahwa yang dijelaskan pada jurnal tersebut dapat digunakan sebagai *second way out*.

(4) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih hati-hati. Ini dikarenakan, Modal adalah jumlah dana yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan tersebut Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Dalam perspektif islam, modal telah diatur dalam surat An-Nisa ayat 5 yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.s.. 4 : 5)

Dalam praktek di BRI Syariah Cabang Malang, jaminan yang di gunakan oleh nasabah untuk menggunakan pembiayaan ini adalah SK Pengangkatan kerja. Pihak bank memverifikasi SK pengangkatan kerja dari karyawan. Karyawan harus pegawai tetap dan masa kontrak kerja masih cukup untuk mengangsur.

Dalam proses analisa SK pengangkatan kerja dilihat dari segi keaslian dan masakatif dari seorang karyawan tersebut di suatu perusahaan. Jika angsuran yang diajukan karyawan lebih lama dibanding masa kerja yang akan di jalani oleh seorang karyawan tersebut maka pembiayaan tersebut belum bisa direalisasikan.

(5) Condition Of Economy

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif, maka pada umumnya bank tidak akan melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang dikaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut.

Dalam praktek yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah pada produk KMF Syariah IB. adalah melihat kondisi dari perusahaan yang akan di ajak kerja sama. Selain perusahaan harus *profitable* kondisi perusahaan harus terus stabil. Dari hasil analisis ini AO dapat memberi kelas dari tiap-tiap instansi atau perusahaan. Gunanya untuk penetapan plafond saat pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut.

(6) *For eyes principle*

Dalam prinsip kehati-hatian, BRI Syariah tidak hanya menerapkan 5C tapi juga menerapkan *for eyes principle*. Dimana dalam prakteknya ada beberapa pihak sebagai analisis pengajuan pembiayaan. kalau kita perhatikan secara prosedural, ada 3 bagian yang pertama *Account Officer* (AO), Pemutus (Manajer marketing, Kepala Manajer, Pusat dan seterusnya) dan *Support financing Manager* (SFM).

Dalam mengambil keputusan pembiayaan pihak-pihak tersebut tidak bisa terinterveni oleh pihak lain. Jadi keputusan yang diambil oleh tiap-tiap bagian itu mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat. Dalam produk KMF Syariah IB, AO harus menganalisis nasabah menggunakan analisis 5C. setelah disetujui oleh pihak AO, pihak AO membuat memorandum usulan dan di berikan ke bagian pemutus. Di bagian pemutus memorandum usuln tersebut diverifikasi berkas dan kelengkapan-kelengkapan data yang dibutuhkan. Setelah lolos dari bagian pemutus memorandum usulan diberikan ke bagian administrasi pembiayaan dan *support financing* untuk diverifikasi ulang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap PT BRI Syariah Cabang Malang mengenai prosedur pemberian pembiayaan KMF Syariah IB serta Analisis *Prudential Banking Principle* terhadap pemberian pembiayaan KMF Syariah IB di PT BRI Syariah Cabang Malang, maka dapat disimpulkan dibawah ini yaitu :

- 1) PT BRI Syariah Cabang Malang memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan KMF Syariah IB yaitu pihak AO mengunjungi instansi terkait setelah di analisis dan sesuai maka AO membuat memorandum untuk di ajukan ke bagian pemutus. Setelah di verifikasi ulang dengan bagian pemutus langsung diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan dan *support financing*. Dan terakhir di bagian operasional untuk pencairan dana. Dengan menerapkan prosedur yang sudah ada maka resiko dari produk ini bisa diperkecil.
- 2) Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang di terapkan oleh PT BRI Syariah Cabang Malang pada produk KMF Syariah IB dengan menggunakan analisis 5C : *Character* (watak/kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (agunan/jaminan), *Capital* (modal) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dan juga menerapkan *for eyes principle*. Prinsip kehati-hatian ini digunakan untuk memverifikasi tiap-tiap data nasabah yang mengajukan

pembiayaan dengan bantuan unit bisnis lain yang berada di perusahaan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BRI Syariah sangat baik untuk dijadikan referensi dalam penerapan *Prudential Banking Principle*. Berikut disampaikan beberapa saran dari penelitian ini, baik untuk lembaga maupun pihak akademisi:

1) Pihak Lembaga

Bagi pihak lembaga, dalam hal ini BRI Syariah Cabang Malang lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan dan nasabah yang sesuai dengan kriteria supaya tidak ada pembiayaan yang macet.

2) Pihak Akademisi

Bagi para akademisi hasil penelitian ini sejatinya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu perlu dikaji ulang dan dilanjutkan dengan pengembangan teori yang sifatnya kuantitatif dengan teori-teori yang berbeda agar penelitian ini dapat berkembang. Harapannya adalah untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Acharya, Viral V. (2009). *A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation. Jurnal*. London Business School, Regent's Park, London NW1 4SA, United Kingdom.

Ali, Muhamad. (2000). *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Hukum perbankan syariah* Yogyakarta: Refika Aditama.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001) *.Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur suatu penelitian: Pendekatan Praktek Edisi Revisi Kelima*. Penerbit Rineka cipta: Jakarta.

Arsyad, Soeratno dan Lincolin. (1988). *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cabezas, Alejandro Jara and Luis. (2017). *International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Chile. Jurnal* . Central Bank of Chile

Daniel, Moehar. (2001). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Denzin, Norma K. dan S.Lincoln, Yvonna. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Fitriani, Ifa latifa. (2016). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Hukum Bisnis Syariah dan Peneliti Muda Hukum dan Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

- Fuady ,Munir. (1996). *hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gandapraja, Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2013). *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah*. Jakarta: kencana.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Karim ,Adiwarman. (2006) .*Bank Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarudin. (1992). *Manajemen Kantor Teori dan Praktek*. Bandung: Triganda karya.
- Leksono, Sonny. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mayah, Wulansari Kusuma (2010). **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah**. *Skripsi*. Universitas Jember
- Menzies, Gordon, Timo Henckel, Ron Bird and Peter Docherty. (2016). Australian Prudential Regulation Before and After the Global Financial Crisis. *The Australian National University*
- Mordel, H. Evren Damar and Adi. (2016). *International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Canada*. Financial Stability Department Bank of Canada
- Moelong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moelong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. (2003). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Najah ,Baitun. (2018). **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Tugumulyo**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang

Nasikah,Zumrotun.(2015). **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan**. *Skripsi*. UIN Walisongo, Semarang.

Nawawi, Ismail.(2014). *Manajemen Umum*. Jakarta: VIV Press.

Qodar,Lailani. (2016). **Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pt Bank Syariah Mandiri**, *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta

Raharjo, Budi (3 juni 2017). *Aset Bank Syariah Meningkatkan tajam* . diperoleh tanggal 21 maret 2018 dari <http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah/ekonomi/17/03/06/ome769415-aset-bank-syariah-meningkat-tajam>.

Shihab, M.Quraish, (2000). *Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume I, Lentera Hati, Jakarta

Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama: Bandung.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Swastika, Anugrah Putri Astri. (2008). **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta**. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Syahdeini, Sutan Remy. (2005). *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Utama Pustaka Grafiki.

_____. (2007). *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 ,

Tan,Kelvin Ho, Eric Wong, and Edward. (2017). *International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Hong Kong*. *Hong Kong Monetary Authority*

Tanzeh, Ahmad. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.

Ulfah, Lailina (2010). **Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Deposito Berjangka Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember**. *Skripsi*. Universitas Jember.

Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, Edy dkk. (2005) *.Mengapa Memilih Bank Syariah?.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Zahroh, Umi Hanifahtuz. (2018). **Analisis Prudential Banking Principle pada Pembiayaan Flexi IB Hasanah dengan Akad Murabahah tanpa Agunan di BNI Syariah KCP Gresik**, *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

[https://www .finansialku.com](https://www.finansialku.com)

<http://www.ojk.go.id>.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK ROKHMAN**

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Juli 2018

Pukul : 09.14 WIB

Lokasi : BRI Syariah Cabang Malang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Produk KMF Syariah IB itu seperti apa ?	Produk KMF dikemas dalam produk consumer yang sifatnya konsumtif. Jadi multi faedah itu kebutuhan yang sifatnya multi guna jadi bisa digunakan untuk hal yang konsumtif, pendidikan , perawatan dan lain-lain. Produk ini juga bisa masuk kedalam produk EmBP (<i>Employee Benefit Program</i>) jadi kita kerja sama dengan perusahaan tersebut lalu karyawan tersebut dapat mengajukan pembiayaan terhadap perusahaan dan system nya potong gaji. Ada juga fasilitas disini buat para pensiun. Disini ada KMF Pra purna dan purna, KMF purna sendiri digunakan untuk orang yang sudah pensiun. Untuk akad yang digunakan semisal pembelian ya menggunakan akad jual beli tapi kalau jasa menggunakan akad multi jasa.
2.	Prosedur KMF Syariah IB itu seperti apa ?	Prosedur nya sama seperti pembiayaan yang lain, jadi melalui screening scoring. Ada yang namanya BI Checking jadi nasabah mau ngajuin di cek dia pernah melakukan pinjaman di perbankan tidak kalau ada lancar apa tidak. Kunci nya kalau mau ngasih pembiayaan kan 5C ya. Pertama itu character, bagaimana cara mengetahui character nasabah , ya dilihat dari bi checking oh dia pernah minjem tapi nunggak di bi checking kan terekap lha hal seperti itu kita tidak bisa ngasih tidak boleh. Terus misalkan tidak pernah minjam jadi kita harus tracking. Missal kita harus beberapa responden missal tempat kerja kebagia HRD mencari informasi tentang orang tersebut. Kita juga bisa Tanya ke tetangga. Kita harus memahami etika juga

		<p>seperti apa. Tapi biasanya kalau orang bermalsalah tetangga pasti tahu. Terus yang kedua kan collateral, collateral kan jaminan lalu capacity atau kapasitas dia untuk ngangsur dari mana, dari gaji semisal. Kita ambil dari gaji dan kita kalkulasi dari gaji kita ambil 35% jadi semisal gajinya 5 juta terus dia punya gak aktivitas pinjaman di tempat lain semisal 1 juta. Jadi kita kurangi dulu jadi 4 juta kita kalikan 35% itu yang bisa kita maksimal kasih sekitar 1.4 juta, semisal dia mau minjam 50 juta angsuran 60x berarti masih boleh. Kalau 70 juta angsuran 1.2 berarti masih bisa. Kalau selebihnya itu tidak bisa karena apa. Seseorang kan punya biaya hidup ya mas seperti biaya makan biaya pendidikan dan lain-lain, jadi kita harus memberikan 35% untuk melakukan angsuran. Sedangkan kalau untuk C yang lain dari 5c itu terserah mas. Karena yang paling penting character mas, karena meskipun dia mampu tapi character nya jelek ya percuma mas. Meskipun dia punya jaminan bagus ya sama aja mas.</p>
3.	<p>Bagaimanana untuk prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BRI Syariah pada produk KMF Syariah IB ?</p>	<p>Yang paling penting yaitu character. Meskipun orang itu kaya mampu jaminannya bagus tapi characternya jelek dia tetep gamau bayar, karena kemampuan bayar itu kalau tidak ada kemauan dia tidak akan bayar. Meskipun jaminan bagus dia gak mau bayar lalu buat apa jaminannya. Jaminan itu kan second way out</p>
4.	<p>Bagaimana cara Mengatasi pembiayaan macet pada produk ini ?</p>	<p>Kembali lagi ke produk ini ya mas, produk ini sebenarnya untuk karyawan, fixed income. EmBP (employee benefit program) ini di khususkan karyawan dimana perusahaan dari karyawan tersebut telah kerjasama dengan bris. Lalu bagaimana perusahaan tersebut bisa kerja sama dengan bris. yang pertama tentunya perusahaan tersebut harus bonafit, perusahaan yang memberikan tunjangan kepada karyawan, lalu misalkan karyawan tersebut kerja di perusahaan tersebut jangka panjang tidak. Jadi kriteria nya harus payroll</p>

		<p>di bris biar di potong gaji di kita. Jadi misalkan nih perusahaan A kerja sama dengan kita . katakanlah total karyawan 500 .ada yang mengajukan kekita 50 . dari 50 itu kan macem-macem nih. Kita ngririm daftar angsuran ke perusahaan lalu dipotong di kita baru di kasih kan ke karyawan. Ketentuan yang lain karyawan tersebut harus karyawan tetap. Fasilitas dia juga jaminan buat kita. Jadi skema nya begini mas. Kan kita laporan ke bendahara perusahaan bahwa ada karyawan yang melakukan pembiayaan di kita. Lalu apabila karyawan tersebut mau resign otomatis dia dapat pesangon. Lalu jamsostek itu juga buat jaminan.</p>
5.	<p>jaminan pada produk ini kan sekedar surat pengangkatan kerja , apakah pihak BRI Syariah tidak khawatir dengan kondisi ini ?</p>	<p>sebenarnya jaminanya disini adalah potong gaji . potong gaji dari bendahara perusahaan. Jadi nanti ada screening perusahaan, tidak semua perusahaan bisa. Jadi kita ajukan dulu ke pusat . jadi sistemnya gini, semisal anda ingin mengajukan KMF atau KMG. Nanti kia ajukan perusahaan ini kita scoring kira-kira bisa gak perusahaan ini. Lalu kita seorikan ke kantor pusat dan kanor pusat me review. Jika bagus ya di kasih kalau tidak ya tidak . lalu perusahaan yang kita screening kita minta laporan keuangan dan lain-lain. Lalu tiap-tiap pembiayaan kan ada namanya asuransi. Ada asuransi jiwa dan phk itu udah include jadi satu jika terjadi sesuatu terhadap nasabah maka itu claim asuransi tersebut tapi itu opsi terakhir apabila nasabah tidak mau bayar.</p>
6.	<p>Bagaimana Prosedur pembiayaan pada produk KMF Syariah IB ?</p>	<p>Jadi kalau secara flow ya itu gini. Yang pertama itu pemberkasan, misalnya ini contoh mas . ini pak persyaratannya , berapa plafond nya berapa gaji nya. Setelah itu nasabah memenuhi dan kita inisiasi setelah itu kita melakukan BI Checking terus kita mencari kapasitas dari slip gaji nya. Terus setelah itu jaminan mas, di produk ini kan tidak ada jaminan jadi jaminan nya berupa SK Kerja, SK nya di cek mas asli atau palsu . lalu kia verifikasi perusahaan nya. Setelah semua oke</p>

		<p>kita membuat proposal pengajuan pembiayaan tersebut. Cuman kalau di kita by system mas, namanya apel aplikasi pembiayaan. Setelah kita input di system tersebut keluar scoring dari nasabah tersebut. Jadi system nya keluar low risk medium risk atau high risk. Setelah itu berkas tersebut diberikan ke pemutus (manajer / pimpinan cabang/ kantor pusat) dan harus memenuhi syarat” yang terlampir. Setelah setuju kita serahkan pihak ADP (administrasi pembiayaan) setelah itu masuk ke <i>financing support</i> . setelah itu ke operasioanal untuk pembukuan dan pencairan. Setelah itu di akad kan.</p>
7.	Berarti minim sekali kecurangan ya mas ?	<p>Kalau kita menjalankan sesuai rules yang sudah di tetapkan insya allah resiko bisa di minimalisir mas. Meskipun ada mungkin by accident yang tak terduga semisal meninggal dll.</p>

LAMPIRAN 2**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK WIBI**

Hari/Tanggal : Jumat/6 September 2018

Pukul : 09.40 WIB

Lokasi : BRI Syariah Cabang Malang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Jadi yang saya analisis itu tentang analisis prudential banking principle pada produk KMF ib, yang bapak ketahui sola produk ini apa pak ?	Tau 5c principle ? tau character ? no 1 character. Meskipun dia punya kemampuan punya jaminan tapi percuma kalau dia memiliki character yang buruk, karena kita menjagakan uang kita yang kita anggap uang kita sendiri ke orang lain. Missal gini aku sama kamu lah. Kamu mau pinjam saya 100juta masak harus saya kasih langsung? Gak mungkin kan. Tapi kalau kita sudah kenal aku bakl kasih kamu karena saya suda <i>trust</i> . bnk itu bisnis <i>trust</i> mas. Kenapa aku bisa percaya kamu ? karena karakter mu bagus. jadi jaminan itu hanya sebagai moral obligation. Jadi jaminan itu hanya sebagai jaminan aja. Kamu mau pinjam di bank jaminan mu apa? Kamu tau KMF prapurna atau purna produk apa ? “produk konsumtif” untuk target utamanya buat ? “buat membeli dll. Sasarannya ? “sasarannya buat karyawan-karyawan yang sudah MOU dengan BRIS. Jadi saya kasih gambaran sedikit tentang purna. Jadi yang di maksud tentang purna itu karyawan-karyawan yang sudah pensiun atau masuk masa pensiun. Jadi yang paling penting dalam produk ini para pensiunan wajib memindahkan gaji nya ke brisyariah. Dari situ pun kita sudah aman. Kan soalnya gaji sudah di kita otomatis dia melakukan angsuran melalui gaji tersebut. Lha untuk jaminan berupa SK itu sebenarnya Cuma sebagai moral obligation yang sudah saya sampaikan diatas.
2.	Terus kecurangan hal seperti ini dimana pak ?	Jadi kalau kelemahan dalam hal ini bukan di sitem mas. Tapi lebih ke oknum” tertentu dan itupun akan kelihatan di system

3.	<p>terus peran bapak sendiri sebagai pemutus pembiayaan di apa pak ?</p>	<p>jadi gini prosedurnya. Misal ada orang yang sudah pensiun misal dari intansi pemkot. Jadi pensiunan 3juta. Untuk purna tujuannya konsumtif. Mereka ngajukan pinjaman datang ke kita. Mereka bawa data ke kita. Lalu kita lakukan verifikasi. Di bank itu ada yang namanya for eyes principle untuk maslaah verifikasi. Karena di bank itu ada money lound atau pencucian uang. Tujuan utama di bank itu harus verifikasi awal sampai akhir. Contoh ktp an blabla. Kira-kira sesuai nggak ktp nya sama system di kita kan system di kita online. Jadi nanti bakal keluar mas. soalnya jaman sekrang modusnya banyak banget mas. entah yang foto nya berbeda alamat rumah berbeda dan lain-lain. Solanya orang liat kan bank kan tempatnya duit. Jadi filternya kita itu bertahap lah. Jadi mulai dari marketing , manager lalu ke bagian pencairan. Yang kedua verifikasi masalah kebutuhan. Sebenarnya kalau kita lihat celahnya produk ini banyak. Tapi bukan dari pihak bank melainkan dari pihak nasabah. misal, minja 50 juta udah dilakukan verifikasi dengan baik dan benar ternyata uangnya di pinjamkan tetangganya. Banyak banget modus” yang kayak gitu mas. jadi selama apa yang kita lakukan sesuai prosedur insya allah aman. Kecuali lagi kalau semisal nasabah yang modus ya mas. saya disini sebagai verifikator dari apa yang diusulkan oleh temen-temen marketing. Jadi yang pertama marketing analisa data di verifikasi secara keseluruhan. Lalu saya verifikasi ulang. Kalau udah gitu naik level lagi ke pimpinan. Jadi filernya disana.</p>
4.	<p>Kalau semisal ada yang macet gimana pak ?</p>	<p>Kalau yang pra purna/ purna aman mas. solanya potong gaji di kita. Jadi sistemnya masuk ke rekening bris lalu di lock sama kita setelah itu waktu jatuh tempo pembayaran baru kita buka dan dia Cuma bisa ambil sisanya setelah pembayaran angsuran. Kalau di kita gak sekejam bank lain. Di beberapa bank itu ada yang tidak menyisakan sepersen pun jadi semuanya diambil buat angsuran. Jadi kalau emang ada hal hal yang di luar prosedur itu</p>

		namanya resiko bisnis yang penting kita udah lakukan sesuai prosedur. Maka resiko akan semakin kecil
5.	Kalau dari pihak pertama gak ada kecurangan pak ? perusahaannya yang MOU sama BRIS ?	Kalau dari perusahaannya. Mereka juga takut soalnya kita juga sama-sama intansi. Kan kita juga sama-sama meeting denga bendahara perusahaan.



LAMPIRAN 3**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK IRAWAN**

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Juli 2018

Pukul : 10.10 WIB

Lokasi : BRI Syariah Cabang Malang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	bagaimana pengetahuan bapak tentang KMF	KMF itu kepemilikan multi faedah jadi ada yang namanya multi guna ada yang multi jasa . kalau yang multi guna itu barang jadi akadnya murabahah kalau multi jasa akadnya ijarah. Jadi lebih pada underline nya kalau multi guna menggukan akad jual beli kalau multi jasa menggunakan akad ijarah.
2	Jadi untuk produk yang tidak memiliki agunana itu gmn pak ?	Jadi itu namanya EmBP (employee benefit progam) jadi ini progam diberikan bagi intitusi yang sudah kerjasama dengan BRIS. Bentuk kerjasamanya institusi tersebut menggunakan payroll. Payroll itu pembayaran gaji, jadi pembayaran gaji itu lewat BRIS. Jadi mereka membuka rekening untuk penempatan dananya. Nah benefit untuk kerja sama ini berupa pembiayaan karyawan. Jadi kalau di kita Cuma menyerahkan SK Kerja rekomendasi dan BPJS . karena payroll di kita jadi lebih mudah kita untuk mengawasi . kan uang karyawan di kita dulu jadi mereka bayar angsuran baru bisa di aambil gajinya. Makanya ini pembiayaan tanpa jaminan. Kan jaminan SK tidak mempunyai nilai, jadi prosedur nya gaji cari ke rekening lalu kita potong gaji erlebih dahulu sesuai angsuran lalu nasabah baru bisa mencairkan gajinya. Mkanya kita berani mengadakan pembiayaan tersebut. Tapi harus kerja sama terlebih dahulu.
3	Untuk perusahaan yang cocok seperti apa pak ?	Kita sudah punya list nya sendiri jadi ada gradenya tiap perusahaan mungkin untuk jelasnya bisa di tanyakan temen-temen AO. Yang harus kita pastikan perusahaan itu harus benefit.

4	Untuk prosedur nya seperti apa pak ?	Jadi si AO melakukan kunjungan ke instansi, terus kemudian sudah ada kesepakatan awal langsung melengkapi dokumen” legalitas laporan keuangan , data pengurus dan lain-lain. Fungsi nya untuk memberi grade di perusahaan tersebut. Jadi tiap grade bedanya nanti mungkin di plafond semisal grade a plafond 100 juta grade b 75juta dan grade c 50 juta. Setelah di analisa oleh AO masuk ke bagian pemutus. Jadi pemutus itu pejabat yang mempunyai bwpp (batas wewenang pembelian pembiayaan) jadi dia bikin proposal namanya memorandum usulan pembiayaan dan disampaikan ke pemutus bisa manajer marketing , kepala cabang sampai pusat. Ada jenjang-jenjangnya. Setelah di acc lalu ke tim support pembiayaan. Disini ada legalitas usaha jaminan appraisal petugas BI Checking lalu legal dan admin pembiayaan.
5	Untuk prinsip kehati-hatian disini bagaimana pak ?	Lha ini. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi bukan Cuma AO yang menginisiasi sendiri. Ada yang namanya four eyes principle. Jadi maksudnya melibatkan pihak lain dalam memutuskan sebuah pembiayaan. Kan ini pihak independen misalnya nih AO. Kan ini unit yang berbeda jadi kita bisa menerapkan four eyes principle. Proses pemutusan pembiayaan dengan menggunkan pihak lain. Mulai dari scoring verifikasi analisa dan lain-lain. Jadi tidak bisa di intervensi tiap tiap unit tersebut. Lalu know your customer atau KYC. Jadi kita harus mengetahui benar customer kita mulai dari hulu sampai hilir.
6	Kalau dalam produk ini yang bikin macet biasanya terletak dimana pak ?	Kan ini ada bendahara gaji Dari perusahaan. Jadi ini bisa bermasalah kalau waktu perjanjian bermasalah semisal tiba-tiba payroll nya tidak di BRI Syariah. Dia tutup giro nya secara otomatis pembayaran gaji tidak di BRI Syariah secara otomatis kita tidak bisa melakukan pemotongan gaji terhadap orang-orang yang melakukan pembiayaan di kita. Terus ada juga bendahara gaji gak nyetor gaji karyawan ke giro bisa jadi duit itu gak

		bisa masuk. Makanya kita harus menjaga hubungan baik dengan bendahra gaji dan intitusi.
--	--	---



LAMPIRAN 4**HASIL WAWANCARA LANJUTAN DENGAN PAK ROHMAN**

Hari/Tanggal : Selasa/11 Desember 2018

Pukul : 10.10 WIB

Lokasi : BRI Syariah Cabang Malang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Keunggulan produk dari produk KMF syariah IB dengan produk lain dengan konsep yang sama ?	Kalau KMF kan kepemilikan multi faedah. Kalau dilihat dari sisi syariahnya. Jadi dari akad untuk jual beli kita menggunakan akad murabahah dan akad sewa menggunakan ijarah. Kalau dari sisi margin kita juga kompetitif mas. terus kalau dari segi administrasi kita bisa kasih free kan
2	Terus untuk data nasabah bagaimana pak ?	Itu tidak diperbolehkan mas. jangan kan masnya sama-sama nasabah aja tidak boleh mas. karena melanggar kode etik.
3	Kalau untuk total perusahaan yang sudah menggunakan produk ini berapa pak ?	Sekitar 10 perusahaan mas.
4	Kalau untuk data autentik perihal kerja sama dengan perusahaan bagaimana pak ?	Ya hitam di atas putih mas. ada pasal-pasal di dalamnya seperti apa lalu ada bukti persetujuan dari perusahaan dengan BRI Syariah
5	Apakah produk ini sudah memenuhi target mas ?	Alhamdulillah sudah mas. salah satu nasabah saya yaitu persada hospital mas.

LAMPIRAN 5

SURAT BALASAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini perwakilan BRI Syariah Cabang Malang menyatakan bahwa :

Nama : M. Nauvaldi Rahman Tsani

Nim : 14540033


Judul : Analisis Prudential Banking Principle pada Produk Pembiayaan KMF Syariah IB di BRI Syariah Cabang Malang.

Telah melakukan penelitian di BRI Syariah Cabang Malang pada tanggal 11 Juli – 06 September 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 4 - 12 - 2018













Irawan Setia Budi
Financing Support Manager

LAMPIRAN 7

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Nauvaldi Rahman Tsani
NIM/Jurusan : 14540033/ S1 Perbankan Syariah
Pembimbing : Yayuk Sri Rahayu , SE., MM
Judul Skripsi : Analisis *Prudential Banking Principle* Pada Produk
Pembiayaan KMG Syariah IB di PT BRI Syariah Cabang
Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15 November 2017	Pengajuan outline	1. 
2.	03 Desember 2017	Proposal	2. 
3.	05 Februari 2018	Revisi	3. 
4.	07 Februari 2018	Revisi	4. 
5.	22 April 2018	Acc Proposal	5. 
6.	13 Agustus 2018	Konsultasi Bab IV-V	6. 
7.	20 Agustus 2018	Revisi Bab IV-V	7. 
8.	02 Oktober 2018	Revisi Bab IV - V	8. 
9.	20 Oktober 2018	Revisi BAB IV -V	9. 
10.	27 November 2018	Acc Keseluruhan	10. 

Malang, 31 Desember 2018

Mengetahui :


Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



Eka Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LAMPIRAN 8

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN
BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yayuk Sri Rahayu SE., MM.
NIP : 19770826 200801 2 011
Jabatan : **Pembimbing Skripsi**

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :


Nama : M. Nauvaldi Rahman Tsani
NIM : 14540033
Handphone : 0821440173256
Konsentrasi : Entrepreneur
Judul Skripsi : Analisis Prudential Banking Principle pada Produk Pembiayaan KMF Syariah IB di BRI Syariah Cabang Malang

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
19 %	19 %	2 %	9 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 December 2018
Pembimbing,



ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
2	repository.upi.edu Internet Source	3%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
4	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
5	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	tempdata.iaiglobal.or.id Internet Source	1%
9	media.neliti.com Internet Source	1%

LAMPIRAN 9

BIODATA PENELITI

Nama : M. Nauvaldi Rahman Tsani
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Gg. X/22, Gresik, Jawa timur.
Tempat, Tanggal lahir : Gresik, 09 November 1995
Nomoer Telp / HP : 081244073256
Email : mak.chum74@gmail.com

1. Latar Belakang Pendidikan Formal

Tahun	Jenjang Pendidikan
2001-2002	TK Malik Ibrahim
2002-2008	SD NU 1 Gresik
2008-2011	SMPN 3 Gresik
2011-2014	SMAN 1 Manyar
2014-2019	Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang